

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**



LAPORAN TAHAPAN PEMILU

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR



David Teguh M
Ketua KPU Kota Pontianak

Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak melalui serangkaian tahapan, mulai dari persiapan, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, pembentukan badan adhoc, kampanye, laporan audit dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan calon terpilih. Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan demokratis berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945. Pelaksanaannya diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas guna menjamin hak konstitusional warga negara dalam memilih dan dipilih. Banyak pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan tahapan ini dapat dijadikan pembelajaran untuk membangun sistem demokrasi yang lebih baik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, kami di KPU Kota Pontianak telah menyusun laporan ini dengan sebaik-baiknya. Laporan ini tidak hanya merekam proses yang telah dilalui, tetapi juga kami harapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum ke depan. Kami juga berharap, laporan ini memberi manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk kalangan akademisi, masyarakat sipil, dan tentu saja seluruh warga Kota Pontianak yang telah berperan aktif dalam menyelesaikan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pontianak, April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

DAVID TEGUH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	HALAMAN
BAB I. PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. RUANG LINGKUP.....	2
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	4
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024	6
B. PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU TAHUN 2024.....	11
C. PEMBENTUKAN BADAN AD HOC	21
D. PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI PEMILIH PEMILU TAHUN 2024	32
E. PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024	50
F. REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA	106
BAB III. PENUTUP	131

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL		HALAMAN
TABEL 2.1	Daftar Pemilih Di Tiap Kecamatan Kota Pontianak	13
TABEL 2.2	Tempat Pemungutan Suara Lokasi Khusus	14
TABEL 2.3	Penetapan DPS Pemilu	15
TABEL 2.4	Penetapan Hasil Perbaikan DPS Pemilu	16
TABEL 2.5	Penetapan DPT Pemilu 2024	17
TABEL 2.6	Rekap DPTb per bulan Desember 2023	19
TABEL 2.7	Pelamar Calon Anggota PPK Tahun 2022 (Rekap berdasarkan pekerjaan)	22
TABEL 2.8	Pelamar Calon Anggota PPK Tahun 2022 (Rekap berdasarkan pendidikan)	22
TABEL 2.9	Jadwal Tes Wawancara Calon Anggota PPK Tahun 2022	24
TABEL 2.10	Pelamar Calon Anggota PPS Tahun 2022 (Rekap berdasarkan pekerjaan)	28
TABEL 2.11	Pelamar Calon Anggota PPS Tahun 2022 (Rekap berdasarkan pendidikan)	28
TABEL 2.12	Jadwal Tes Wawancara Calon Anggota PPS Tahun 2022	30
TABEL 2.13	Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 Pada Pemungutan dan Perhitungan Suara di Kota Pontianak	53
TABEL 2.14	Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kota Pontianak	59

TABEL 2.15	Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pontianak	64
TABEL 2.16	Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pontianak	69
TABEL 2.17	Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pontianak	73
TABEL 2.18	Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pontianak	78
TABEL 2.19	Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pontianak	82
TABEL 2.20	Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari Penyedia ke KPU Kota Pontianak	86
TABEL 2.21	Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kota Pontianak ke TPS.....	93
TABEL 2.22	Moda Transportasi Logistik Pemilu Tahun 2024 sampai ke Tempat Pemungutan Suara	94
TABEL 2.23	Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Pontianak	96
TABEL 2.24	Kondisi Gudang Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pontianak	103
TABEL 2.25	Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pontianak	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan sebagai sarana untuk membentuk pemerintahan yang sah dan berlegitimasi, serta menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dan dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Serentak 2024 menjadi pelaksanaan kedua setelah pertama kali diterapkan secara penuh pada Pemilu 2019, sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu yang memisahkan Pileg dan Pilpres adalah inkonstitusional.

Pemilu Serentak dinilai lebih efisien dari sisi logistik, anggaran, serta pengelolaan waktu, dan diharapkan mampu memperkuat sistem presidensial serta mengurangi fragmentasi politik yang muncul dari pemisahan waktu pelaksanaan. Dalam Pemilu 2024, masyarakat kembali memberikan hak suaranya untuk lima jenis pemilihan sekaligus, yaitu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

KPU Kota Pontianak sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Seluruh tahapan — mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pembentukan badan adhoc, distribusi logistik, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil — dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi dan bentuk pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 di Kota Pontianak. Selain sebagai bentuk

akuntabilitas kelembagaan, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa mendatang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Kota Pontianak memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. **Mendokumentasikan berbagai aspek teknis penyelenggaraan Pemilu**, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan, secara sistematis dan komprehensif;
2. **Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat** dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu melalui keterbukaan informasi danelibatan publik;
3. **Menyediakan bahan evaluasi kelembagaan** atas pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 untuk perbaikan berkelanjutan pada pemilu berikutnya;
4. **Menjadi tolok ukur** dan referensi bagi penyelenggara pemilu di masa yang akan datang, baik di tingkat internal KPU maupun lintas wilayah.

Realisasi dari tujuan-tujuan tersebut tentu tidak dapat dicapai hanya oleh penyelenggara pemilu semata. Keterlibatan aktif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, partai politik, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, media massa, serta masyarakat sipil, menjadi faktor kunci dalam memperkuat kualitas demokrasi di Kota Pontianak.

C. RUANG LINGKUP

Laporan ini mencakup seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah kerja KPU Kota Pontianak, yang meliputi:

1. Tahap Persiapan

Tahap ini mencakup:

- **Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc** di tingkat kecamatan dan kelurahan, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

- **Penyusunan regulasi teknis** berdasarkan peraturan KPU dan ketentuan yang berlaku;
- **Perencanaan program dan anggaran**, serta pengorganisasian dukungan logistik dan SDM penyelenggara.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan ini terdiri atas beberapa kegiatan utama, yaitu:

a. **Pemutakhiran dan Pendaftaran Pemilih**

Pemutakhiran data pemilih dilaksanakan untuk memastikan terpenuhinya hak pilih seluruh warga negara yang memenuhi syarat. Kegiatan ini mencakup pencocokan dan penelitian (coklit), penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

b. **Pencalonan**

Proses pencalonan dilakukan sesuai mekanisme internal partai politik dan ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks pemilu legislatif, pencalonan anggota DPRD Kota Pontianak berada dalam kewenangan KPU Kota Pontianak, sedangkan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif pusat dilakukan oleh KPU RI dan KPU Provinsi.

c. **Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu**

Meliputi proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyortiran, pengepakan, dan distribusi logistik pemilu, termasuk surat suara, formulir, tinta, kotak suara, bilik suara, dan alat bantu lainnya. Distribusi logistik dilaksanakan dengan prinsip tepat jenis, jumlah, waktu, dan sasaran.

d. **Kampanye**

Pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilu dilaksanakan dalam kerangka aturan yang ditetapkan oleh KPU, dengan memuat asas kesetaraan dan keadilan akses. Tahapan ini meliputi fasilitasi iklan kampanye, debat publik (untuk Pilpres), pemasangan alat peraga kampanye, serta pengawasan pelaporan dana kampanye.

e. **Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Proses ini mencakup:

- Pemungutan suara di seluruh TPS yang tersebar di wilayah Kota Pontianak;

- Penghitungan dan rekapitulasi hasil suara secara berjenjang dari tingkat TPS hingga KPU Kota;
- Pencatatan hasil suara dalam formulir resmi dan sertifikat hasil penghitungan suara.

3. Tahap Pasca Pelaksanaan

Meliputi:

- Rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu untuk jenis pemilihan di tingkat Kota;
- Pencermatan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan keberatan, jika ada;
- Evaluasi teknis pelaksanaan pemilu di lingkungan KPU Kota Pontianak.

4. Evaluasi Umum

Bagian ini memuat catatan reflektif atas:

- Capaian pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024;
- Kendala atau tantangan lapangan;
- Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan;
- Rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Laporan ini disusun berdasarkan data dan dokumen resmi yang dikumpulkan dari seluruh satuan kerja dan badan adhoc di lingkungan KPU Kota Pontianak, serta didukung dengan hasil koordinasi lintas lembaga dan masukan dari mitra strategis penyelenggaraan pemilu.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 dan Ketentuan internal KPU mengenai pelaporan dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan Pemilu. Maka dasar hukum ini dapat menjadi pijakan normatif dalam pelaksanaan dan

penyusunan laporan tahapan pemilihan umum tahun 2024 Kota Pontianak yang mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab I. Pembukaan
2. Bab II. Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
 - b. Pembentukan badan penyelenggara ad hoc
 - c. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
 - d. Penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil)
 - e. Pencalonan anggota dpd dan dprd kabupaten/kota
 - f. Logistik
 - g. Kampanye
 - h. Laporan dan audit dana kampanye
 - i. Sosialisasi
 - j. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara
 - k. Penyelesaian sengketa hasil pemilu
 - l. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih
3. Bab III. Penutup

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

1. Pendaftaran

Terkait pendaftaran, KPU telah membuka akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) RI Tahun 2024 selama periode tanggal 24 Juni - 14 Agustus 2022. SIPOL dimaksudkan untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data partai politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.

Dalam proses pendaftaran, KPU mengklasifikasi partai politik menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Partai politik yang mendaftar sesuai dengan jadwal dan setelah dilakukan pemeriksaan, dokumen dinyatakan lengkap. Partai politik kategori ini kemudian dibuatkan berita acara yang menyatakan dokumen lengkap dan dinyatakan didaftar.
- b. Partai politik yang mendaftar sesuai jadwal, dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap. Partai politik kategori ini diberikan waktu sampai akhir masa pendaftaran partai politik untuk melengkapi dokumennya tersebut. Jika mampu melengkapi dokumen tersebut, maka akan diterbitkan berita acara yang menyatakan dokumen lengkap dan dinyatakan didaftar.
- c. Partai politik yang mendaftar di hari terakhir pendaftaran, sehingga pemeriksaan dokumen belum selesai dilakukan hingga batas akhir pendaftaran. Terhadap partai politik ini, tidak terdapat kesempatan untuk melengkapi dokumen persyaratan jika hasil pemeriksaannya belum lengkap.

Berdasarkan rilis Kementerian Hukum dan HAM, sampai dengan bulan Februari 2022 terdapat 75 partai politik nasional yang berstatus badan hukum. Dari jumlah tersebut hanya 32 partai politik yang aktif secara administrasi (melaporkan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/RT), melaporkan pelaksanaan kongres atau musyawarah nasional, dan/atau melaporkan perubahan kepengurusan). Hingga tanggal 14 Agustus 2022, berdasarkan rilis KPU RI terdapat 51 partai politik yang sudah mendaftar dan mempunyai akun pada aplikasi SIPOL, yang terdiri atas 43 partai politik nasional dan 8 partai politik lokal Aceh. KPU RI juga merilis data bahwa hingga waktu penutupan pendaftaran partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dari 43 partai politik nasional yang mempunyai akun SIPOL, terdapat 40 partai politik yang telah mendaftar sebagai calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, di mana 24 partai politik di antaranya dinyatakan lengkap berkas pendaftarannya dan akan dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, sedangkan 16 partai politik dikembalikan berkas pendaftarannya karena dinyatakan tidak lengkap, salah satunya Partai Berkarya yang lolos sebagai peserta pada Pemilu tahun 2019. Selain itu, terdapat 3 partai politik nasional yang tidak mendaftar meskipun telah mempunyai akun SIPOL, yaitu Partai Mahasiswa Indonesia, Partai Rakyat, dan Partai Damai Sejahtera Pembaharuan.

Adapun 24 partai politik yang berkas pendaftarannya sudah dinyatakan lengkap oleh KPU terdiri atas 9 partai politik parlemen (lolos parliamentary threshold Pemilu 2019), 7 partai politik nonparlemen (tidak lolos parliamentary threshold Pemilu 2019), dan 8 partai politik baru. Terhadap 9 Partai Politik parlemen, selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi. Sedangkan untuk 15 partai politik nonparlemen dan partai politik baru, akan dilanjutkan dengan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Berikut nama 24 partai politik yang berkas pendaftarannya dinyatakan lengkap dan lolos ke tahap verifikasi administrasi:

1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. Partai Bulan Bintang (PBB)
3. Partai Buruh
3. Partai Demokrat

4. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
7. Partai Golongan Karya (Golkar)
8. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
9. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
10. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
11. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
12. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
13. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
14. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
15. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
16. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
17. Partai Republik
18. Partai Republik Satu
19. Partai Republiku Indonesia
20. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
21. Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)
22. Partai Ummat
23. PDI Perjuangan (PDI-P)

KPU menetapkan partai politik peserta Pemilu 2024 pada Rabu (14/12/2022). Saat itu, total ada 23 parpol yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu. Jumlah tersebut terdiri dari 17 partai politik nasional dan 6 parpol lokal Aceh. Namun, Jumat (30/12/2022), Partai Ummat menyusul ditetapkan sebagai peserta pemilu. Mulanya, partai besutan Amien Rais itu dinyatakan tak memenuhi syarat verifikasi faktual. Namun, setelah dilakukan verifikasi ulang, Partai Ummat dinyatakan memenuhi syarat dan lolos sebagai peserta pemilihan. Dengan demikian, total ada 24 partai politik peserta Pemilu 2024, terdiri dari 18 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh.

2. Persiapan dan pengelolaan Logistik Pemilu

Perencanaan dan Pengolahan Data Logistik Pemilu dan Pemilihan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menganalisa perkiraan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan. Selanjutnya perkiraan kebutuhan dilakukan dengan memperhatikan penetapan regulasi terakhir yang mengatur tentang :

- a. Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya;
- b. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil;
- d. Keputusan terkait Desain Surat Suara; dan
- e. Keputusan terkait Penetapan Daftar Pemilih Tetap.

Selain itu, didukung dengan prediksi penambahan Daftar Pemilih dan satuan harga barang dan jasa. Oleh sebab itu, satker perlu untuk tetap menjaga data-data yang berkaitan dengan logistik Pemilu/Pemilihan sebelumnya melalui media penyimpanan internal dan/atau suatu Sistem Informasi Logistik.

Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan di The Highland Park Resort, Bogor – Jawa Barat, Pelaksanaan Rapat Koordinasi dilaksanakan Tanggal 24 s.d 29 September 2022.

Kegiatan Rapat Koordinasi diikuti oleh :

- 1) Ketua KPU Provinsi /KIP Aceh di Seluruh Indonesia, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik pada KPU Provinsi KIP Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Papua dan Banten;
- 2) Sekretaris KPU Provinsi /KIP Aceh di Seluruh Indonesia;
- 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik pada KPU Provinsi /KIP Aceh di Seluruh Indonesia;
- 4) Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga pada KPU Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;
- 5) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;

Dalam kegiatan tersebut yang dibuka oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari. Dalam sambutannya Hasyim Asy'ari mengemukakan bahwa untuk pelaksanaan logistik pada Pemilu serentak nanti semakin berat, mengingat tenggat waktu masa

kampanye yang hanya 85 hari dengan masa Penetapan daftar calon tetap sangat singkat guna mempersiapkan sarana dan prasarana logistik pemilu. Dengan kondisi tersebut maka direncanakan akan dilakukan revisi Undang-Undang Pemilu terutama masa 3 hari dalam penetapan daftar calon tetap untuk dihilangkan waktunya sehingga akan efektif dalam pelaksanaan persiapan logistik. Dalam persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan logistik mengacu pada azasnya antara lain :

1. Tepat Waktu
2. Tepat Jenis
3. Tepat Jumlah
4. Tepat sasaran
5. Tepat Kualitas Untuk memudahkan pengelolaan logistik nantinya maka akan dibuatkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai pedomannya tidak lagi mengacu pada Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan Logistik.

B. PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU TAHUN 2024

Pencapaian sasaran tersebut merupakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan dengan melakukan Rapat Pleno PDPB. Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dimulai dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak sejak turunnya Surat Ketua KPU Nomor 13/TIK.04.1-SD/14/2023 tanggal 4 Januari 2023 Perihal Data Hasil Singkronisasi Dalam Negeri Untuk Pemilu Tahun 2024.

Berikut disajikan alur pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024:



a) Sumber Data Pemutakhiran

Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan Daftar Pemilih penyandingan DP4 dengan DPT Pemilu atau pemilihan terakhir yang di muktahirkan secara berkelanjutan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (Enam) bulan sebagai bahan tambahan data pemutakhiran data pemilih. KPU Republik Indonesia mendistribusikan data hasil sinkronisasi yang diberikan Pemerintah kepada KPU Kab/Kota melalui SIDALIH.

b) Proses Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024

Setelah memperoleh data untuk bahan pemutakhiran data pemilih Pemilu tahun 2024, KPU Kota Pontianak melakukan pengecekan elemen data yang diterima. Setelah melakukan pengecekan elemen data, KPU Kota Pontianak membersihkan pemilih yang ganda dan dibawah umur dari sumber data yang diterima. KPU Kota Pontianak berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Pontianak untuk konfirmasi sumber data yang diterima apakah data yang disampaikan merupakan penduduk yang beradministrasi/KTP Elektronik Kota Pontianak. Setelah mendapatkan konfirmasi data kependudukan dari Disdukcapil Kota Pontianak, langkah selanjutnya yaitu melakukan sanding sumber data hasil konfirmasi dengan DPT Pemilu tahun 2019. Dari hasil sanding data tersebut maka didapatkan data pemilih yang siap untuk di petakan ulang per TPS dengan jumlah kecamatan 6 dan 29 Kelurahan.

Dari proses pemetaan ulang TPS tersusunlah jumlah TPS di kota pontianak sejumlah 2195, namun dengan seiring berjalan KPU Kab/Kota di minta untuk merekonstruksi TPS yang sudah disusun dengan dasar surat KPU RI Nomor 147/PL.01-SD/14/2023 dengan memaksimalkan pemilih per TPS. Dengan dasar surat tersebut KPU Kota Pontianak melakukan rekonstruksi TPS dengan memerhatikan juga kondisi geografis wilayah. KPU Kota Pontianak langsung mengadakan rapat dengan PPK sekota Pontianak untuk berkoordinasi dengan kelurahan se-Kota Pontianak di karenakan belum terbentuknya PPS sehingga dengan bantuan kelurahan KPU kota Pontianak dapat melakukan rekonstruksi TPS terakhir dengan jumlah 2094 TPS.

Setelah tersusunnya daftar pemilih pada tanggal 12 Februari 2023 KPU secara serentak Nasional melakukan Pencocokan dan penelitian daftar pemilih dengan melibatkan masyarakat sebagai petugas PANTARLIH yang langsung dan memvalidasi data tersebut dengan data administrasi yang di pegang oleh calon pemilih. Dengan adanya COKLIT membuat tingkat akurasi data yang digunakan oleh KPU untuk pemilu di tahun 2024 menjadi lebih baik.



Gambar 2.1 Pencoklitan oleh petugas Pemuktahiran Daftar pemilih (Pantarlih)

Berakhirnya Proses Pencoklitan pada tanggal 13 Maret 2023 PPS tingkat kelurahan menyusun daftar pemilih yang di terima dari petugas PANTARLIH di setiap TPS dengan cara mencoret data yang tidak memenuhi syarat seperti data ganda, data orang meninggal dunia, data masyarakat di bawah umur, data masyarakat yang terdaftar sebagai TNI dan POLRI. PPS juga data masyarakat yang belum masuk dalam daftar Pemilih yang KPU turunkan kepada petugas Pantarlih sebagai pemilih baru.

Adapun daftar pemilih yang di tetapkan oleh KPU kota pontianak kami sajikan dalam tabel.

Tabel 2.1 daftar pemilih di tiap kecamatan kota pontianak

No	Kecamatan	TPS	Jumlah Pemilih
1	Pontianak Kota	396	93.186
2	Pontianak Barat	509	108.422
3	Pontianak Utara	436	104.566
4	Pontianak Timur	317	73.739

5	Pontianak Selatan	292	70.333
6	Pontianak Tenggara	144	36.064
JUMLAH		2094	486.310

Dalam perjalanan penyusunan daftar pemilih menuju ke DPS KPU Kota Pontianak berkoordinasi dengan instansi dan Universitas- Universitas Di kota Pontianak untuk memetakan terkait pembetulan TPS Khusus. Yang dimana tempat atau lokasi tersebut adalah tempat berkumpulnya pemilih yang pada hari Pemilu tidak dapat meninggalkan tempat atau lokasi tersebut, sehingga dapat kita bangun TPS di daerah tersebut dengan syarat pengajuan dari Pimpinan atau penanggung jawab lokasi tersebut.

Sehingga pada Rabu tanggal dua puluh sembilan Maret tahun 2023 KPU Kota Pontianak melakukan rapat pleno penetapan pendirian TPS Lokasi Khusus berdasarkan surat dari Pimpinan Rutan kelas IIA Pontianak dan Rusunawa Universitas Tanjungpura Pontianak.

Adapun data yang di terima KPU Kota Pontianak terkait TPS lokasi Khusus kami sajikan dengan Tabel.

Tabel : 2.2 Tempat Pemungutan Suara Lokasi Khusus

No	Kecamatan	Kelurahan	Kategori Lokasi Khusus	Nama lokasi Khusus	Jumlah Pemilih Lokasi Khusus	Jumlah TPS Lokasi Khusus
1	Pontianak Tenggara	Bansir Laut	Asrama Mahasiswa	Rusunawa Universitas Tanjungpura	94	1
2	Pontianak Tenggara	Bangka Belitung Darat	Rutan	Rutan Kelas IIA Pontianak	825	3
TOTAL					919	4

Setelah proses coklit dan Penetapan TPS Lokasi Khusus KPU Kota Pontianak melakukan rapat Pleno terbuka dengan mengundang partai politik peserta pemilu, bawaslu serta instansi terkait untuk menetap Daftar Pemilih Sementara (DPS) adapun jumlah kami sajikan dengan tabel.

Tabel : 2.3 Penetapan DPS Pemilu

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif		Jumlah
				L	P	
1	Pontianak Selatan	5	294	34.115	35.938	70.053
2	Pontianak Timur	7	317	35.338	36.770	72.308
3	Pontianak Barat	4	517	52.933	55.146	108.079
4	Pontianak Utara	4	439	52.168	52.091	104.259
5	Pontianak Kota	5	396	44.660	48.232	92.892
6	Pontianak Tenggara	4	148	18.187	18.671	36.858
Total		29	2111	237.601	246.848	484.449

Pada penetapan DPS terdapat perubahan pada jumlah pemilih serta TPS yang sebelumnya pada tabel 2.1 daftar pemilih. Untuk pemilih berkurang di karenakan banyaknya di temukan pemilih Tidak memenuhi syarat saat faktual oleh pantarlih dan bertambahnya TPS dikarenakan adanya 4 TPS Lokasi Khusus dan penambahan serta pengurangan si setiap kelurahan di Kota Pontianak.

Setelah penetapan DPS KPU Kota Pontianak menyerahkan data by name kepada partai politik serta instansi dan juga di umumkan kepada masyarakat di setiap Kelurahan Di kota Pontianak untuk di cermati.

Setelah dilakukan pencermatan KPU Kota Pontianak melakukan Rapat Pleno terbuka pada tanggal 11 Mei 2023 dengan mengundang partai politik peserta pemilu, bawaslu serta instansi terkait untuk menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) adapun jumlah kami sajikan dengan tabel.

Tabel 2.4 Penetapan Hasil Perbaikan DPS Pemilu

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif		Jumlah
				L	P	
1	Pontianak Selatan	5	294	34.064	35.959	70.023
2	Pontianak Timur	7	317	35.483	36.740	72.223
3	Pontianak Barat	4	516	52.866	55.091	107.957
4	Pontianak Utara	4	439	52.145	52.112	104.257
5	Pontianak Kota	5	396	44.615	48.189	92.804
6	Pontianak Tenggara	4	148	18.132	18.642	36.774
Total		29	2110	237.306	246.733	484.038

Pada penetapan Hasil Perbaikan DPS terdapat perubahan pada jumlah pemilih serta TPS yang sebelumnya pada tabel 2.3 Daftar Pemilih Sementara. Untuk pemilih berkurang di karenakan banyaknya di temukan pemilih Tidak memenuhi syarat saat pencermatan oleh masyarakat dan PPS tingkat kelurahan dan Berkurangnya TPS dikarenakan adanya penggabungan TPS di 1 kelurahan di Kota Pontianak.

Setelah penetapan Hasil Perbaikan DPS KPU Kota Pontianak kembali menyerahkan data by name kepada partai politik serta instansi dan juga di umumkan kepada masyarakat di setiap Kelurahan Di kota Pontianak untuk di cermati. Setelah dilakukan pencermatan oleh partai politik, instansi, masyarakat serta jajaran PPK, PPS dan KPU Kota Pontianak. KPU Kota Pontianak melakukan Rapat Pleno terbuka pada tanggal 21 Juni 2023 dengan mengundang kembali partai politik peserta pemilu, bawaslu serta instansi terkait untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPT) Pemilu tahun 2024 adapun jumlah kami sajikan dengan tabel.

Tabel 2.5 Penetapan DPT Pemilu 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif		Jumlah
				L	P	
1	Pontianak Selatan	5	294	34.023	35.916	69.939
2	Pontianak Timur	7	317	35.588	36.814	72.402
3	Pontianak Barat	4	516	52.764	54.972	107.736
4	Pontianak Utara	4	439	52.236	52.163	104.399
5	Pontianak Kota	5	396	44.586	48.155	92.741
6	Pontianak Tenggara	4	148	18.036	18.666	36.702
Total		29	2110	237.233	246.686	483.919



Gambar 2.2 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kota Pontianak pada tanggal 21 Juni 2023.

Setelah penetapan Hasil DPT Pemilu KPU Kota Pontianak kembali menyerahkan data by name kepada partai politik serta instansi dan kepada RT/RW/Pantarliah serta di umumkan setiap Kelurahan Di kota Pontianak untuk di ketahui.

Tahapan berikutnya setelah penetapan DPT oleh KPU yaitu penyusunan DPTb atau daftar pemilih Tambahan yang dimana KPU memberikan waktu kepada masyarakat untuk melakukan proses pindah memilih dikarenakan tidak dapat hadir di TPS tempat mereka terdaftar dengan syarat-syarat :

- 1) Menjalankan tugas di tempat lain saat hari Pemungutan suara;
- 2) Menjalani rawat inap difasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
- 3) Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
- 4) Menjalani rehabilitasi narkoba;
- 5) Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- 6) Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- 7) Pindah domisili;
- 8) Tertimpa bencana alam;
- 9) Bekerja di luar domisili.

Adapun usaha yang dilakukan terkait DPTb KPU Kota Pontianak menyebarkan spanduk yang berisikan informasi tentang waktu dan syarat-syarat yang harus di penuhi untuk melakukan pindah memilih dan disebarakan di 29 kelurahan serta 6 kecamatan seluruh Kota Pontianak. KPU Kota Pontianak juga menyurati Lembaga/instansi vertikal yang berada di kota Pontianak isi surat tersebut berisikan Himbauan untuk melakukan pindah memilih. Hingga pada akhir Desember KPU Kota Pontianak mendapat laporan dari masyarakat yang sudah malakukan pindah memilih sejumlah:

Tabel 2.6 Rekap DPTb per bulan Desember 2023

No	Nama Kecamatan	Pemilih pindah masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	Pontianak Selatan	5	70	52	91	143	5	49	37	41	78
2	Pontianak Timur	6	45	49	65	114	7	55	50	38	88
3	Pontianak Barat	4	30	24	33	57	4	85	71	142	142
4	Pontianak Utara	4	21	20	16	36	4	66	44	49	93
5	Pontianak Kota	5	48	48	40	88	5	79	64	57	121
6	Pontianak Tenggara	4	69	60	183	243	4	44	42	40	82
TOTAL		28	283	253	428	681	29	378	308	296	604





Gambar 2.3 (Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kota Pontianak pada tanggal 5 April 2023)



Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kota Pontianak pada tanggal 11 Mei 2023

C. PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BADAN AD HOC

Kegiatan pembentukan badan adhoc diawali dengan sosialisasi terkait Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; pada hari Jumat tanggal 22 November Tahun 2022 dengan peserta sosialisasi Camat Se-Kota Pontianak dan Ormas, LSM serta OKP Se-Kota Pontianak (foto kegiatan terlampir). Setelah pelaksanaan sosialisasi tersebut KPU Kota Pontianak melaksanakan kegiatan pembentukan Badan Adhoc dengan rincian tahapan sebagai berikut :

A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Dasar Kegiatan Tahapan Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK

Berdasarkan Pengumuman Nomor : 1 /SDM.12.1/6171/2022 tentang pendaftaran Calon Anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 20 sd 24 November Tahun 2022 yang di umumkan melalui media sosial dan papan pengumuman yang dapat dijangkau oleh masyarakat serta menyampaikan informasi melalui spanduk di 6 Kecamatan Se-Kota Pontianak.

2. Proses Pelaksanaan Tahapan Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK

Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK menggunakan 2 (dua) mekanisme yaitu melalui Aplikasi SIAKBA dan menggunakan secara manual dengan menyerahkan dokumen secara fisik untuk di upload di aplikasi SIAKBA dengan bantuan dari Helpdesk di Kantor KPU Kota Pontianak. Jadwal penerimaan pendaftaran calon anggota PPK pada tanggal 20 November 2022 sd 29 November 2022.

Berikut beberapa persyaratan calon anggota PPK antara lain :

- a. surat pendaftaran calon anggota PPK;
- b. daftar riwayat hidup;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- d. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- e. pas foto 4x6 cm;
- f. surat pernyataan calon anggota PPK; dan
- g. surat keterangan dari Puskesmas/Rumah Sakit.

Pada hari terakhir posisi di aplikasi SIAKBA terkait pendaftaran calon anggota PPK tanggal 29 November Tahun 2022 dengan rekapitulasi sebagai berikut : yang sudah dinyatakan berkas diterima pada aplikasi SIAKBA sejumlah 271 orang dengan rincian laki-laki 163 orang dan perempuan 108 orang pelamar dan 13 pelamar hanya membuat akun di aplikasi SIAKBA.

Tabel : 2.7

Pelamar Calon Anggota PPK Tahun 2022

Rekap Berdasarkan Pekerjaan

No.	Keterangan	Jumlah
1.	PNS	46
2.	BUMN	34
3.	Swasta	26
4.	Wiraswasta	0
5.	Pensiunan	15
6.	IRT	19
7.	Lainnya	
Total		271

Sumber : data siakba

Tabel : 2.8

Pelamar Calon Anggota PPK Tahun 2022

Rekap Berdasarkan Pendidikan

No.	Keterangan	Jumlah
1.	SMA/SLTA	79
2.	Diploma	35
3.	S-1	140
4.	S-2	9
5.	S-3	0
6.	Lainnya	8
Total		271

Sumber : data siakba

3. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK

Pada tahap penelitian administrasi calon Anggota PPK yang dimulai pada tanggal 21 November sampai dengan tanggal 1 Desember Tahun 2022, berdasarkan Pengumuman nomor : 2/SDM.12.1/6171/2022 pelamar calon anggota PPK yang dinyatakan lulus administrasi sejumlah 259 pelamar dan 12 pelamar dinyatakan tidak lulus administrasi atau tidak memenuhi syarat dengan alasan KTP elektronik yang berada di luar Kota Pontianak.

4. Pengumuman Hasil Administrasi Calon PPK Se-Kota Pontianak.

KPU Kota Pontianak mengumumkan pada tanggal 2 Desember 2022 terkait hasil penelitian administrasi calon anggota PPK Se-Kota Pontianak dengan Nomor pengumuman 3/PP.04-1-Pu/6171/2022 dengan jumlah calon anggota PPK yang lulus sebanyak 271 orang dengan pelamar laki-laki 163 orang dan perempuan 108 orang. Tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Pengumuman sebagaimana terlampir).

5. Seleksi Tertulis Calon PPK Se-Kota Pontianak.

KPU Kota Pontianak mengadakan seleksi tertulis kepada calon anggota PPK Se-Kota Pontianak yang telah lulus seleksi administrasi dengan menggunakan metode teknologi informasi pada hari Selasa tanggal 6 Desember Tahun 2022 bertempat di SMTI Negeri Kota Pontianak di Jalan Sulawesi Dalam Nomor 31 Pontianak.

Pada pelaksanaan seleksi tertulis menggunakan teknologi informasi yang diikuti sebanyak 259 orang peserta. Pelaksanaan dilakukan dengan membagi 3 sesi dan masing-masing sesi terdiri dari 3 kelas dengan jumlah peserta 30 orang per kelas sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Pelaksanaan dimulai dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib.

Untuk sesi pertama terdapat kendala yaitu server down dikarenakan server yang digunakan hanya satu sehingga mengakibatkan down pada saat melaksanakan secara serentak, untuk mengantisipasi hal tersebut maka tes di sesi pertama diundurkan menjadi sesi terakhir. Untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak terulang Kembali di sesi selanjutnya, server utama dipecah menjadi tiga

server untuk masing-masing ruang agar tidak terlalu berat pada saat pelaksanaan tes secara serentak mengakibatkan kembali down servernya. Untuk kegiatan di sesi selanjutnya sudah tidak ada lagi kendala pada saat pelaksanaan tes.

6. Hasil Seleksi Tertulis Calon PPK Se-Kota Pontianak.

Hasil seleksi tes tertulis calon anggota PPK di umumkan KPU Kota Pontianak pada tanggal 7 Desember Tahun 2022 yang dituangkan kedalam Berita Acara Pleno Nomor 47/PP.4.1-BA/6171/2022 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian 90 (sembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus dan 169 (seratus enam puluh sembilan) orang yang dinyatakan Tidak Lulus, Sebagaimana Data Terlampir untuk selanjutnya yang lulus pada seleksi tertulis di tindaklanjuti dengan tahapan seleksi Wawancara.

7. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK Se-Kota Pontianak.

Seleksi wawancara calon anggota PPK Se-Kota Pontianak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada tanggal 11 Desember sd 13 Desember Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 2.9

Jadwal Tes Wawancara Calon Anggota PPK Tahun 2022

Berdasarkan Kecamatan

NO	KECAMATAN	TANGGAL	WAKTU	KET
1	KOTA	11 DESEMBER 2023	08.00 WIB	Tempat Seleksi Wawancara di Hotel Borneo Jalan Merdeka Kota Pontianak.
2	BARAT		13.00 WIB	
3	UTARA	12 DESEMBER 2023	08.00 WIB	
4	TIMUR		13.00 WIB	
5	SELATAN	13 DESEMBER 2023	08.00 WIB	
6	TENGGARA		13.00 WIB	

Sumber : data olahan

8. Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK Se-Kota Pontianak.

Adapun Penetapan Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pleno Nomor 85/PP.4.1-BA/6171/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK Se-Kota Pontianak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 antara lain sejumlah 90 (sembilan puluh) orang dengan rincian sebagai berikut : Sebanyak 30 (tiga puluh) orang 26 (dua puluh enam) laki-laki dan 4 (empat) perempuan yang lulus sebagai calon terpilih, kemudian 30 (tiga puluh) orang yang dinyatakan lulus sebagai pengganti, serta 30 (tiga puluh) orang dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak menetapkan di 6 (enam) Kecamatan yang mendapatkan peringkat 1 sd 5 untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih dan untuk Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan peringkat 6 sd 10 sebagai calon Pengganti antarwaktu. (Berita Acara Pleno terlampir).

9. Pelantikan Anggota PPK Se-Kota Pontianak.

Pelantikan Anggota PPK Se-Kota Pontianak dilaksanakan pada tanggal 4 Januari Tahun 2023 bertempat di Aula Walikota Pontianak Jalan Rahadi Oesman. Pelantikan Anggota PPK berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak pada tanggal 16 Desember Tahun 2022 dengan Nomor Keputusan 12/PP.04.1/6171/2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan

Kecamatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK sebagaimana terlampir) yang dihadiri oleh Forkopimda Kota Pontianak, bawaslu kota Pontianak, camat se kota Pontianak, dan tamu undangan lainnya

Setelah dilaksanakannya Pelantikan Anggota PPK Se-Kota Pontianak dilanjutkan dengan memberikan bimbingan teknis (bimtek) yang menyangkut kelembagaan KPU dan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024, tata kerja PPK, hubungan kerja dan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu dan evaluasi kinerja PPK dalam pemilu 2024 kepada anggota PPK terpilih yang langsung disampaikan oleh komisioner KPU Kota Pontianak.



Gambar (Bimbingan teknis Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait penyusunan daftar pemilih serta penggunaan E coklit)

B. Pembentukan PPS

1. Dasar kegiatan tahapan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Proses pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pembentukan badan adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) diawali dengan sosialisasi terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serta pengenalan Aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc) pada hari Jumat tanggal 22 November Tahun 2022 dengan peserta sosialisasi Camat Se-Kota Pontianak dan Ormas, LSM serta OKP Se-Kota Pontianak (foto kegiatan terlampir).

3. Hasil kegiatan tahapan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

a. Pengumuman pendaftaran Calon Anggota PPS

Berdasarkan Pengumuman Nomor : 6/PP.04.1-Pu/6171/2022 tanggal 18 Desember tahun 2022 tentang Seleksi Calon Anggota PPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang di umumkan melalui media sosial dan papan pengumuman yang dapat dijangkau oleh masyarakat serta menyampaikan informasi melalui spanduk di 29 Kelurahan Se-Kota Pontianak.

b. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS

Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS menggunakan 2 mekanisme yaitu melalui Aplikasi SIAKBA dan menggunakan secara manual dengan menyerahkan dokumen secara fisik untuk di upload di aplikasi SIAKBA dengan pelayanan dari Helpdesk di Kantor KPU Kota Pontianak. Jadwal penerimaan pendaftaran calon anggota PPS pada tanggal 18 Desember sd 30 Desember 2022.

Berikut beberapa persyaratan calon anggota PPS antara lain :

- 1) surat pendaftaran calon anggota PPS;
- 2) daftar riwayat hidup;
- 3) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- 4) fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- 5) pas foto;
- 6) surat pernyataan calon anggota PPK; dan
- 7) surat keterangan dari Puskesmas/Rumah Sakit.

Pada hari terakhir posisi di aplikasi SIAKBA terkait pendaftaran calon anggota PPS tanggal 30 Desember Tahun 2022 dengan rekapitulasi sebagai berikut : yang sudah dinyatakan berkas diterima pada aplikasi SIAKBA sejumlah 357 orang dengan rincian laki-laki 197 orang dan perempuan 160 orang pelamar dan 200 pelamar hanya membuat akun di aplikasi SIAKBA.

Tabel : 2.10
Pelamar Calon Anggota PPS Tahun 2022
Rekap Berdasarkan Pekerjaan

No.	Keterangan	Jumlah
1.	PNS	64
2.	BUMN	34
3.	Swasta	32
4.	Wiraswasta	0
5.	Pensiunan	22
6.	IRT	19
7.	Lainnya	186
	Total	357

Sumber : data siakba

Tabel : 2.11
Pelamar Calon Anggota PPS Tahun 2022
Rekap Berdasarkan Pendidikan

No.	Keterangan	Jumlah
1.	SMA/SLTA	135
2.	Diploma	27
3.	S-1	173
4.	S-2	6
5.	S--3	0
6.	Lainnya	16
	Total	357

Sumber : data siakba

c. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS

Pada tahap penelitian administrasi calon Anggota PPS yang dimulai pada tanggal 31 Desember 2022 sd tanggal 1 Januari Tahun 2023, berdasarkan Pengumuman Nomor : 8/PP.04.1-Pu/6171/2023 pelamar calon anggota PPS yang dinyatakan lulus administrasi sejumlah 351 pelamar dan 6 pelamar

dinyatakan tidak lulus administrasi atau tidak memenuhi syarat dengan alasan KTP elektronik yang berada di luar wilayah kerja PPS.

d. Pengumuman Hasil Administrasi Calon PPS Se-Kota Pontianak.

KPU Kota Pontianak mengumumkan pada tanggal 2 Januari 2023 terkait hasil penelitian administrasi calon anggota PPS Se-Kota Pontianak dengan Nomor pengumuman /PP.04.1-Pu/6171/2023 dengan jumlah calon anggota PPS yang lulus sebanyak 351 orang dengan pelamar laki-laki 197 orang dan perempuan 160 orang. Tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Pengumuman sebagaimana terlampir).

e. Seleksi Tertulis Calon PPS Se-Kota Pontianak.

KPU Kota Pontianak mengadakan seleksi tertulis kepada calon anggota PPS Se-Kota Pontianak yang telah lulus seleksi administrasi dengan menggunakan metode teknologi informasi pada hari Selasa tanggal 7 Januari Tahun 2023 bertempat di Laboratorium TIK Universitas Tanjungpura Pontianak Jalan Swadaya Kota Pontianak.

Pada pelaksanaan seleksi tertulis menggunakan teknologi informasi yang diikuti sebanyak 351 orang peserta. Pelaksanaan dilakukan dengan membagi 3 sesi dan masing-masing sesi terdiri dari 3 kelas dengan jumlah peserta 30 orang per kelas sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Pelaksanaan dimulai dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib.

Untuk mengantisipasi hal hal yang bersifat teknis terkait kemampuan server Aplikasi CAT, penggunaan server di bagi menjadi tiga server untuk masing-masing ruang agar tidak terlalu beban pada saat pelaksanaan tes secara serentak yang akan mengakibatkan down Kembali servernya. Untuk kegiatan seleksi tertulis PPS ini tidak ada kendala sama sekali.

f. Hasil Seleksi Tertulis Calon PPS Se-Kota Pontianak.

Hasil seleksi tes tertulis calon anggota PPS di umumkan KPU Kota Pontianak pada tanggal 12 Januari Tahun 2023 yang dituangkan kedalam Berita Acara Pleno Nomor 1 /PP.4.1-BA/6171/2023 tanggal 8 Januari Tahun 2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian

243 (dua ratus empat puluh tiga) orang yang dinyatakan Lulus dan 108 (Seratus delapan) orang yang dinyatakan Tidak Lulus, Sebagaimana Data Terlampir untuk selanjutnya yang lulus pada seleksi tertulis di tindaklanjuti dengan tahapan seleksi Wawancara.

- g. Seleksi wawancara calon anggota PPS Se-Kota Pontianak
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, jadwal seleksi wawancara calon anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 15, 16 dan 17 Januari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 2.12

Jadwal Tes Wawancara Calon Anggota PPS Tahun 2022

NO	KECAMATAN	TANGGAL	WAKTU	KET
1	PONTIANAK KOTA	15 Januari 2023	08.00 WIB	Tempat Seleksi Wawancara di Aula Kantor KPU Kota Pontianak.
2	PONTIANAK BARAT		13.00 WIB	
3	PONTIANAK UTARA	16 Januari 2023	08.00 WIB	
4	PONTIANAK TIMUR		13.00 WIB	
5	PONTIANAK SELATAN	17 Januari 2023	08.00 WIB	
6	PONTIANAK TENGGARA		13.00 WIB	

Sumber : data siakba

- h. Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK Se-Kota Pontianak.
Adapun Penetapan Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pleno Nomor 43/PP.4.1-BA/6171/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS Se-Kota Pontianak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 antara lain sejumlah 87 (Delapan puluh tujuh) orang sebagai Calon PPS terpilih dan 87 (Delapan puluh tujuh) orang sebagai Calon PPS Pengganti. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak pada

tanggal 20 Januari Tahun 2023 menetapkan di 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan Se-Kota Pontianak yang mendapatkan peringkat 1 sd 3 untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih dan untuk Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara peringkat 4 sd 6 sebagai calon Pengganti antarwaktu. (Berita Acara Pleno terlampir).

10. Pelantikan Anggota PPS Se-Kota Pontianak.

Pelantikan Anggota PPS Se-Kota Pontianak dilaksanakan pada tanggal 24 Januari Tahun 2023 bertempat di Hotel Mercure Pontianak Jalan Ahmad Yani Pontianak. Pelantikan Anggota PPS berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak pada tanggal 20 Januari Tahun 2023 dengan Nomor Keputusan 5 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK sebagaimana terlampir) yang dihadiri oleh Forkopimda Kota Pontianak, bawaslu kota Pontianak, camat se kota Pontianak, Lurah Se-Kota Pontianak, PPK Se-Kota Pontianak dan tamu undangan lainnya.

Setelah dilaksanakannya Pelantikan Anggota PPS Se-Kota Pontianak dilanjutkan dengan memberikan bimbingan teknis (bimtek) yang menyangkut kelembagaan KPU dan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024, tata kerja PPS Se-Kota Pontianak, hubungan kerja dan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu dan evaluasi kinerja PPS dalam pemilu 2024 kepada anggota PPS terpilih yang langsung disampaikan oleh komisioner KPU kota Pontianak.

D. PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI PEMILIH

Pelaksanaan Sosialisasi berupa :

- a. Membagikan flayer dan barang di tempat keramaian

Agar Informasi kepemiluan dapat tersosialisasikan secara masif, maka KPU Kota Pontianak melakukan metode/strategi ini untuk dilaksanakan.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu, 5 November 2023 di Car Free Day Jl. MT Haryono, Pontianak Selatan. Flayer yang dibagikan memuat informasi tentang bendera dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Selain itu juga membagikan gantungan kunci dan gelas bergambar Sura dan Sulu, Maskot Pemilu 2024.



1. Rabu, 15 November 2023, di Waterfront, Pontianak Selatan;
2. Sabtu, 18 November 2023, di Taman Alun-Alun Kapuas, Pontianak Kota;
3. Jum'at, 24 November 2023, di Taman Tugu Digulis, Pontianak Tenggara;
4. Selasa – Kamis, 28 s.d 30 November 2023 di Pasar Ampera, Pasar Tengah, Pasar Kapuas, Pelabuhan Senghie. Flayer yang dibagikan memuat informasi tentang 5 (lima) jenis surat suara pada Pemilu 2024 dan ajakan untuk datang ke TPS pada 14 Februari 2024.





b. Media Gathering

Bincang santai dengan wartawan media massa di Kota Pontianak dilakukan pada hari Minggu, 12 November 2023 di Aming Cofee Hutan Kota, Jl. Veteran, Pontianak Selatan. Sebanyak 11 orang dari berbagai media cetak dan elektronik di Kota Pontianak menghadiri giat tersebut. Beberapa poin yang dibahas dalam media gathering adalah memberikan informasi terkait kelembagaan, memuat berita kepemiluan, dan menyampaikan konsep demokrasi yang baik.





Sabtu, 25 November 2023 di Jumpa Kopitiam, Komplek Museum Jl. Jenderal Ahmad Yani Pontianak.



c. Menjadi Pembina Upacara di Sekolah

Agar informasi kepemiluan tersosialisasikan secara masif kepada pemilih pemula KPU Kota Pontianak menyurati pihak sekolah untuk dapat menjadi Pembina Upacara di hari Senin. Kegiatan ini telah terlaksana pada Hari Senin, 13 November 2023 di SMA Negeri 2 Pontianak, SMA Negeri 3 Pontianak dan SMA Negeri 4 Pontianak.





d. Melakukan Sosialisasi DPTb di Kampus

Untuk memfasilitasi mahasiswa dalam proses pindah memilih KPU Kota Pontianak membuka posko pindah memilih di berbagai Fakultas Universitas Tanjungpura Pontianak. Adapun waktu dan tempat pelaksanaannya yaitu:

1. Kampus Untan/Fakultas Teknik, Hari Selasa tanggal 21 November 2023 Pukul 09.00 s/d 13.00 WIB (di Depan Loker Akademik Fakultas Teknik);
2. Kampus Untan/ Fakultas Kehutanan, Hari Rabu, tanggal 22 November 2023, Pukul 09.00 s/d 13.00 WIB (di Ruang Baca Lantai 1 Gedung Herujono);
3. Kampus Untan/ Fakultas Hukum, Hari Rabu, tanggal 22 November 2023, Pukul 09.00 s/d 13.00 WIB (di Lobby depan Fakultas Hukum) ;
4. Kampus Untan/ Fakultas MIPA, Hari Kamis, tanggal 23 November 2023, Pukul 09.00 s/d 13.00 WIB (di Ruang Tunggu Lantai 1 Gedung FMIPA);
5. Kampus Untan/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Hari Kamis, tanggal 23 November 2023, Pukul 09.00 s/d 13.00 WIB (di Lantai 1 dibawah Ruang Baca/Perpustakaan FEB Untan);
6. Kampus Untan/ Fakultas Pertanian, Hari Jum'at 24 November 2023, Pukul 09.00 sd 13.00 WIB (di Selasar Masuk Prodi Agroteknologi Fak.Pertanian);
7. Kampus Untan (FKIP), Hari Senin, tanggal 27 November 2023, Pukul 09.00 s/d 13.00 WIB (di Selasar FKIP Untan);

8. Kampus Untan/ (FKIP), Hari Senin, tanggal 27 November 2023, Pukul 09.00 s/d 13.00 WIB di Ruang Kemahasiswaan (Disamping Sekretariat HIMA PGSD FKIP Untan) Kampus 2 PGSD Jl.Karya Bhakti, Kel.Akcaya Ptk. Selatan;
9. Kampus Untan/ Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisip) Hari Selasa, tanggal 28 November 2023, jam 09.00 s/d 13.00 WIB (Selasar Dekanat Fisip Untan)
10. Politeknik Aisyiyah, Hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 Pukul 09.00 s/d 11.00 WIB (di Depan Aula Kampus Aisyiyah);
11. Universitas Widya Dharma, Hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, Pukul 13.00 s/d 16.00 WIB (di Gedung Fransiskus Asisi Lt. 10 Universitas Widya Dharma);
12. Universitas Tanjungpura Fakultas Kedokteran, Hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, Pukul 09.00 s/d 13.00 WIB (di di pintu masuk /Lobby Dekanat Fak.Kedokteran) .







- e. Menjadi Narasumber/ Pemateri dalam kegiatan yang diadakan oleh lembaga atau instansi lain.
1. Menjadi pemateri pada kegiatan RRI Nongkrong Bareng Pro 2 dengan Tema "Kampanye Asik Untuk Pemilih Pemula", yang dilaksanakan pada hari Rabu, 29 November 2023;



- Menjadi narasumber pada kegiatan Dialog Kepemudaan KNPI dengan Tema "Partisipasi Pemuda Dalam Tahun Politik Pemilu 2024", yang dilaksanakan pada hari Kamis, 30 November 2023.



- Menjadi pemateri pada kegiatan yang diadakan oleh Kecamatan Pontianak Utara dengan tema Sinergitas dalam Mensukseskan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, yang dilaksanakan pada hari Jumát, 8 Desember 2023 di Aula Kantor Camat Pontianak Utara;



- Menjadi narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion, yang diadakan oleh BEM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. FGD dengan tema

Pemuda Bicara Masa Depan Demokrasi Indonesia ; Refleksi Dinamika Politik Jelang Pemilu. Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 9 Desember 2023 di Giat Coffee Jalan Purnama II Pontianak.



- f. Melaksanakan kegiatan Nonton Bareng bersama Pemilih Muda
- Kegiatan Nonton bareng film Kejarlah Janji dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
1. Nonton Bareng bersama Pemilih Muda dari PMII di Balai Pertemuan NU, Jl. Husein Hamzah, Kec. Pontianak Barat. Nobar dilaksanakan pada hari Kamis, 3 November 2023 pada pukul 18.30 WIB;
 2. Nonton Bareng bersama Pemilih Muda dari DPM Untan di Gedung Teather Untan yang dilaksanakan pada hari Minggu, 26 November 2023.



g. Melaksanakan kegiatan Forum Group Discussion

Forum Group Discussion (FGD) dilaksanakan pada Jumat, 17 November 2023 bertempat di Ballroom Harris Hotel Pontianak. FGD bertema "Sinergisitas Multipihak Dalam Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu 2024" ini mengundang pihak terkait seperti Polresta, Kejaksaan, Dandim 1207 Pontianak, KPID Kalbar, Dinas Perhubungan, BKD Kota Pontianak, Partai Politik Peserta Pemilu, serta Media Massa di Kota Pontianak. Berindak sebagai fasilitator adalah Yusnaldi (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak), Ramdan M.Pd (Mantan Ketua KPU Provinsi Kalbar Periode 2018-2023) dan Ridwan (Ketua Bawaslu Kota Pontianak).



h. Melakukan Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Harris Hotel Pontianak. Dengan tema Optimalisasi Pelaksanaan Sosialisasi Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, KPU Kota Pontianak mengundang seluruh PPK dan PPS se-Kota Pontianak.



- i. Sosialisasi menggunakan mobil keliling dengan memutarakan jingle pemilu KPU Kota Pontianak menggunakan mobil dengan stiker maskot pemilu, sura dan sulu berkeliling kota melewati tempat- tempat keramaian dengan memutarakan jingle pemilu.





j. Melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan berbagai segmen.

1. Segmen Disabilitas

Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 16 Desember 2023 di Aming Coffee Siantan, Pontianak Utara pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Sebagai narasumber yaitu Julhaimi, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Peserta berjumlah 50 orang terdiri dari perwakilan disabilitas wilayah Pontianak Utara. Pada kegiatan ini juga menghadirkan penerjemah untuk memfasilitasi pemilih tuna rungu.





2. Segmen Masyarakat Umum

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023 di Café Kuantan Putih, Kel Benua Melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan. Ketua KPU Kota Pontianak Deni Nuliadi sebagai narasumber.

Turut hadir Anggota KPU Kota Pontianak, David Teguh M dan Denny Haryanto. Kegiatan dihadiri oleh 50 peserta yang berasal dari masyarakat sekitar bantaran sungai Kapuas.






k. Melakukan optimalisasi pemanfaatan media sosial

Media sosial telah menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam berinteraksi serta menerima informasi yang berkembang disekitarnya. Peran strategis media sosial ini juga terasa dalam penyelenggaraan pemilu di mana beragam platform media sosial kerap digunakan penyelenggara maupun peserta pemilu menyosialisasikan informasi kepada masyarakat. KPU Kota Pontianak melalui media sosial resminya selalu menginformasikan baik mengenai kelembagaan maupun informasi kepemiluan secara rutin. Selain itu KPU Kota Pontianak juga melakukan reshare, repost, atau retweet materi/konten kepemiluan yang ada di media sosial resmi KPU.





E. PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024

Pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan dan anggaran serta pengadaan logistik yang kebutuhannya berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, selanjutnya dilakukan pengadaan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3607/PP.08.2-SD/06/2023 Tanggal 18 September 2023 perihal Pengadaan barang/Jasa Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I, Tempat Persiapan Penyewaan Tempat Penyimpanan/Gudang, Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (SILOG). Pelaksanaan Pengadaan Logistik Tahap II dilaksanakan Tanggal 13 November 2023.

Pelaksanaan produksi logistik yang dilakukan oleh penyedia selanjutnya dilakukan juga pengawasan proses produksi logistik tersebut oleh tim yang berasal dari KPU Kota Pontianak yang dilakukan di beberapa tempat produksi logistik.

Tujuan kegiatan agar tata kelola logistik Pemilu dapat dilaksanakan secara tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilu dapat diterima oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan dan tepat waktu.

Pengawasan Produksi antara lain :

1. PT. Karya Gemilang Indonusa di Tangerang Banten
2. PT. Trisolah di Jakarta
3. CV. Damboribo Semesta di Pontianak
4. Persona Media di Pontianak
5. PT. Macananjaya Cemerlang di Klaten Jawa Tengah
6. Inpera di Surabaya
7. Temprina di Surabaya



(Monitoring Ke Penyedia)

A. Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu

Perencanaan kebutuhan logistik Pemilu 2024 didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum. Dalam proses perencanaan kebutuhan logistik juga didasarkan pada jumlah DPT dan jumlah TPS se-Kota Pontianak.

Dilakukan dua kali perencanaan kebutuhan logistik Pemilu, yakni sebelum penetapan calon dan sesudah penetapan calon.

Adapun perencanaan kebutuhan logistik yang dilakukan sebelum penetapan calon, diantaranya:

1. Kotak suara;
2. Bilik Pemungutan Suara;
3. Tinta;
4. Segel Plastik;
5. Segel;
6. Label Identitas Kotak Suara;
7. Alat untuk mencoblos tanda pilihan;
8. Tanda pengenal KPPS, Petugas Ketertiban TPS dan Saksi dan
9. Dukungan perlengkapan lainnya seperti bolppoin, spidol, lem perekat dan lain-lain.

Sedangkan untuk jumlah kebutuhan logistik Pemilu yang dilakukan perencanaan setelah penetapan calon antara lain:

1. Surat Suara;
2. Formulir C. Hasil dan C. Hasil Salinan;
3. Formulir Lainnya;
4. Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Salinan Daftar Pemilih Tambahan;
5. Alat Bantu Coblos Tuna Netra;
6. Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap;
7. Sampul

Seluruh kebutuhan logistik Pemilu tahun 2024 KPU Kota Pontianak ditetapkan melalui Berita Acara Pleno KPU Kota Pontianak yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan dan kebutuhan pengadaan logistik. Pada proses perencanaan anggaran logistik Pemilu, KPU Kota Pontianak melakukan proses perencanaan pada tahapan pengadaan logistik Pemilu dengan memperhatikan kewenangan pengadaan yang tertuang dalam Surat Sekretaris Jenderal Nomor 3545/KU.02-SD/01/2023 Tanggal 13 September 2023 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan laporan dan Dokumentasi Logistik Dimana tertuang kewenangan pengadaan untuk KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Berikut rincian jumlah kebutuhan logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pontianak

1. Kebutuhan Logistik Pemilu pada Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tabel 2.13

Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 Pada Pemungutan dan Perhitungan Suara di Kota Pontianak Kalimantan Barat

No	Jenis Logistik Pemilu	Kebutuhan Logistik Pemilu di TPS		
		(jumlah)	(satuan)	(%)
1	2	3	4	5
1	Kotak Suara	10.562	kotak	0,20%
2	Surat Suara			
	a. Surat Suara Pemilu PPWP	494.568	lembar	9,29%
	b. Surat Suara Pemilu PPWP (PSU)	1.000	lembar	0,02%
	c. Surat Suara Pemilu Anggota DPR	494.568	lembar	9,29%
	d. Surat Suara Pemilu Anggota DPR (PSU)	1.000	lembar	0,02%

	e. Surat Suara.Pemilu Anggota DPD	494.568	lembar	9,29%
	f. Surat Suara.Pemilu Anggota DPD (PSU)	1.000	lembar	0,02%
	g. Surat Suara.Anggota DPRD Provinsi	494.568	lembar	9,29%
	h. Surat Suara.Anggota DPRD Provinsi (PSU)	1.000	lembar	0,02%
	i. Surat Suara.Anggota DPRD Kab/Kota	494.568	lembar	9,29%
	j. Surat Suara.Anggota DPRD Kab/Kota (PSU)	1.000	lembar	0,02%
3	Tinta	4.220	botol	0,08%
4	Bilik Pemungutan Suara	8.440	lembar	0,16%
5	Segel	202.660	lembar	3,80%
6	Segel Plastik	54.850	buah	1,03%
7	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu			
	a Alat Bantu Tuna.Netra Pemilu PPWP	2110	lembar	0,04%
	b Alat Bantu Tuna.Netra Pemilu Anggota DPD	2110	lembar	0,04%
8	Sampul Kubus	73.879	lembar	1,39%
9	Sampul Biasa	42.241	lembar	0,79%
10	Formulir Model C Hasil			

	(Ukuran Plano) :			
	a. Formulir Model. C Hasil-PPWP	6330	lembar	0,12%
	b. Formulir Model. C Hasil-DPR	42200	lembar	0,79%
	c. Formulir Model. C Hasil-DPD	8440	lembar	0,16%
	d. Formulir Model. C Hasil-DPRD Provinsi	42200	lembar	0,79%
11	e. Formulir Model C Hasil- DPRD Kab/Kota Formulir Model C Hasil Salinan (Ukuran A4) :	42200	lembar	0,79%
	a. Formulir Model. C. Salinan-PPWP	4220	lembar	0,08%
	b. Formulir Model. C. Salinan-DPR	14770	lembar	0,28%
	c. Formulir Model. C. Salinan-DPD	6330	lembar	0,12%
	d. Formulir Model. C. Salinan-DPRD Provinsi	14770	lembar	0,28%
	e. Formulir Model. C. Salinan-DPRD Kab/Kota	14770	lembar	0,28%
12	Formulir Lainnya :			

a. Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU		4220	lembar	0,08%
b. Formulir Model C Pendamping-KPU		4220	lembar	0,08%
c. Formulir Model C Pemberitahuan-KPU		242317	lembar	4,55%
d. Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU		31477	lembar	0,59%
e. Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KPU		4220	lembar	0,08%
f. Formulir Model C Daftar Pemilih Pemilih Khusus- KPU		4220	lembar	0,08%
g. Tanda.Terima.C Hasil Salinan		6330	lembar	0,12%
h. Surat Pengantar		2110	lembar	0,04%
i. Salinan Daftar Tetap		814720	lembar	15,30%
j. Salinan Daftar Tambahan Pemilih		49485	lembar	0,93%
k. Salinan Daftar Khusus Pemilih		4220	lembar	0,08%

	I. BA.Pengembalian C Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	2110	lembar	0,04%
	m.Rekapitulasi Pengembalian C Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	2110	lembar	0,04%
13	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2110	lembar	0,04%
14	Daftar Calon Tetap (DCT):			
	a. Daftar Calon Anggota DPR Tetap	2110	lembar	0,04%
	b. Daftar Calon Anggota DPD Tetap	2110	lembar	0,04%
	c. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	2110	lembar	0,04%
	d. Daftar Calon Anggota Tetap Kabupaten/Kota DPRD	2110	lembar	0,04%
15	Alat untuk Mencoblos Pilihan		set	0,16%
16	Tanda Pengenal			
	a. Tanda.Pengenal Calon Presiden Saksi	6330	buah	0,12%
	b. Tanda.Pengenal Calon DPD Saksi	16880	buah	0,32%
	c. Tanda.Pengenal. Saksi Partai Politik	37980	buah	0,71%

	d. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	4220	buah	0,08%
	e. Tanda Pengenal Petugas KPPS	14770	buah	0,28%
17	Karet Pengikat Surat Suara	870443	paket	16,34%
18	Lem/Perekat	4256	buah	0,08%
19	Kantong Plastik			
	a. Kantong Plastik Besar	21100	buah	0,40%
	b. Kantong Plastik Sedang	2110	buah	0,04%
	c. Kantong Plastik Kecil	4220	buah	0,08%
	d. Kantong Plastik Ziplock	2110	buah	0,04%
	e. Kantong. Plastik Selongsong	10550	buah	0,20%
20	Ballpoint	14881	buah	0,28%
21	Spidol			
	a. Spidol Besar	12	buah	0,00%
	b. Spidol Kecil	25391	buah	0,48%
22	Stiker Nomor Kotak Suara		lembar	0,40%
23	Stiker QR Code	12660	lembar	0,24%
24	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	21100	lembar	0,00%
Jumlah (n)		5.326.464		

Keterangan:

Kolom (5) pada setiap baris = Kolom (3) pada setiap baris : angka pada baris penjumlahan pada Kolom (3) x 100%.

Seluruh jenis kebutuhan logistik Pemilu Tahun 2024 ini ditetapkan pada rapat pleno KPU Kota Pontianak, baik yang logistik sebelum penetapan calon ataupun setelah penetapan calon. Setelah di tetapkan oleh KPU Kota Pontianak, maka dilakukan proses pengadaan oleh tim pengadaan dari sekretariat KPU Kota Pontianak sesuai dengan kewenangan pengadaannya. Proses pengadaan barang dan jasa logistik Pemilu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang baru.

2. Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu

Tabel 2.14

Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kota Pontianak
Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Harga Satuan	Jumlah Anggaran
		(Jumlah)	(Satuan)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Segel Plastik	54.850	buah	1000	54850000
2	Formulir Model C Hasil (Ukuran Plano) :				
	Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/Kota	42200	lembar	1335	56337000
3	Formulir Model C Hasil Salinan (Ukuran A4):				
	Formulir Model C Salinan-DPRD Kab/Kota	14770	lembar	265	3914050
4	Formulir Lainnya :				
	a. Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	4220	lembar	270	1139400
	b. Formulir Model C Pendamping-KPU	4220	lembar	270	1139400
	c. Formulir Model C Pemberitahuan-KPU	242317	lembar	350	84810950

	d. Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	31477	lembar	270	8498790
	e. Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	4220	lembar	270	1139400
	f. Formulir Model C Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	4220	lembar	270	1139400
	g. Tanda Terima C Hasil Salinan	6330	lembar	270	1709100
	h. Surat Pengantar	2110	lembar	270	569700
	i. Salinan Daftar Pemilih Tetap	814720	lembar	290	236268800
	j. Salinan Daftar Pemilih Tambahan	49485	lembar	290	14350650
	k. Salinan Daftar Pemilih Khusus	4220	lembar	270	1139400
	l. BA Pengembalian C Pemberitahuan KPU yang tidak terdistribusi	2110	lembar	270	569700
	Rekapitulasi Pengembalian				
	m. C Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	2110	lembar	2100	4431000
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2.110	lembar	2100	4431000
6	Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a. Daftar Calon Tetap Anggota DPR	2.110	lembar	1250	2637500
	b. Daftar Calon Tetap Anggota DPD	2.110	lembar	1250	2637500
	c. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	2.110	lembar	5628	11875080
	d. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	2.110	lembar	40820	86130200
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan	8440	buah	7700	64988000

8	Tanda Pengenal				
	a. Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	6330	buah	41680	263834400
	b. Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	16880	buah	4000	67520000
	c. Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	37980	buah	4214	160047720
	d. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	4220	buah	14749	62240780
	e. Tanda Pengenal Petugas KPPS	14770	buah	6321	93361170
9	Karet Pengikat Surat Suara	870443	paket	14742	12832070706
10	Lem/Perekat	4256	buah	13370	56902720
11	Kantong Plastik				
	a. Kantong Plastik Besar	21100	buah	5300	111830000
	b. Kantong Plastik Sedang	2110	buah	2300	4853000
	c. Kantong Plastik Kecil	4220	buah	750	3165000
	d. Kantong Plastik Ziplock	2110	buah	1300	2743000
	e. Kantong Plastik Selongsong	10550	buah	750	7912500
12	Ballpoint	14881	buah	3345	49776945
13	Spidol				
	a. Spidol Besar	12	buah	9500	241214500
	b. Spidol Kecil	25391	buah	1855	47100305
14	Stiker Nomor Kotak Suara		lembar		0
15	Stiker QR Code	12660	lembar	1800	37980000
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	21100	lembar	750	15825000
Jumlah					14703083766

Keterangan:

1. Kolom (6) = Kolom (3) x Kolom (5); dan
2. Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (6)

B. Pengadaan Logistik Pemilu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum. Bahwaterdapat pembagian kewenangan pengadaan logistik Pemilu 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan KPU RI

- a) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden;
- b) Surat Suara Pemilu anggota DPR;
- c) Alat bantu tunanetra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

2. Pengadaan KPU Provinsi

- a) Kotak Suara;
- b) Surat Suara Pemilu anggota DPD;
- c) Surat Suara Pemilu anggota DPRD Provinsi;
- d) Surat Suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- e) Tinta;
- f) Bilik Pemungutan Suara;
- g) Segel;
- h) Sampul kertas;
- i) Formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD DPRD Provinsi;
- j) Alat bantu tunanetra Pemilu anggota DPD

Pengadaan KPU Kabupaten/Kota

- k) Alat untuk mencoblos tanda pilihan;

- l) Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;
- m) Lem/perekat;
- n) Kantong plastik;
- o) Bolpoin;
- p) Segel plastik;
- q) Spidol;
- r) Formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;
- s) Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- t) Salinan DPT;
- u) Salinan DPTb;
- v) Daftar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- w) Daftar calon tetap DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- x) Formulir Lainnya;
- y) Kotak Rekapitulasi dan Kotak Hasil TPS;
- z) Buku Panduan KPPS



Gambar 1
Kedatangan Logistik Pertama berupa Tinta di Gudang KPU Kota Pontianak

Dalam pelaksanaan pengadaan logistik Pemilu, KPU Kota Pontianak melaksanakan beberapa metode pengadaan logistik. Yang pertama melalui metode pengadaan E-Purchasing dan pengadaan langsung. Selain itu juga, metode pengadaan ini dipilih dengan memperhatikan ketersediaan dan urgensi dari kebutuhan pengadaan itu sendiri. Hal ini dikarenakan proses tahapan Pemilu yang harus tepat waktu.

1. Metode Pengadaan Logistik Pemilu

Tabel 2.15

Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Metode Pengadaan
		(Jumlah)	(Satuan)			
1	2	3	4	5	6	7
1	Formulir Model C Hasil (Ukuran Plano) :					
	a. Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/Kota	42200	lembar	56337000	56337000	E-Purchasing
2	Formulir Model C Hasil Salinan (Ukuran A4) :					
	a. Formulir Model C Salinan- DPRD Kab/Kota	14770	lembar	3915000	3914050	E-Purchasing
3	Formulir Lainnya :					
	a. Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	4220	lembar	1266000	1266000	Pengadaan Langsung

b. Formulir Model C Pendamping-KPU	4220	lembar	1266000	1266000	Pengadaan Langsung
c. Formulir Model C. Pemberitahuan-KPU	242317	lembar	8188000	8188000	Pengadaan Langsung
d. Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	31477	lembar	9444000	9443100	Pengadaan Langsung
e. Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KPU	4220	lembar	1266000	1266000	Pengadaan Langsung
f. Formulir Model C Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	4220	lembar	1266000	1266000	Pengadaan Langsung
g. Tanda Terima C Hasil Salinan	6330	lembar	1899000	1899000	Pengadaan Langsung
h. Surat Pengantar	2110	lembar	633000	633000	Pengadaan Langsung
i. Salinan Daftar Pemilih Tetap	814720	lembar	236271000	236268800	E-Purchasing
j. Salinan Daftar Pemilih Tambahan	49485	lembar	18915000	18915000	Pengadaan Langsung
k. Salinan Daftar Pemilih Khusus	4220	lembar	1266000	1266000	Pengadaan Langsung

	I. BA Pengembalian C.Pemberitahu an-KPU yang tidak terdistribusi	2110	lembar	1266000	1.266.000	Pengadaan Langsung
	m. Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahu an-KPU yang tidak terdistribusi	2110	lembar	633000	633.000	Pengadaan Langsung
4	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2.110	lembar	2002390	2002390	E- Purchasing
5	Daftar Calon Tetap (DCT):					
	a. Daftar Calon Tetap Anggota DPR	2.110	lembar	2743000	2637500	E- Purchasing
	b. Daftar Calon Tetap Anggota DPD	2.110	lembar	2743000	2637500	E- Purchasing
	c. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	2.110	lembar	2743000	2637500	E- Purchasing
	d. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	2.110	lembar	2743000	2637500	E- Purchasing

	Segel Plastik	54.850	buah	688815000	688815000	E-Purchasing
6	Alat untuk Mencoblos Pilihan	8440	buah			E-Purchasing
7	Tanda Pengenal					
	a.Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	6330	buah			E-Purchasing
	b.Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	16880	buah			E-Purchasing
	c.Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	37980	buah			E-Purchasing
	d.Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	4220	buah			E-Purchasing
	e.Tanda Pengenal Petugas KPPS	14770	buah			E-Purchasing
8	Karet Pengikat Surat Suara	870443	buah			E-Purchasing
9	Lem/Perekat	4256	buah			E-Purchasing
10	Kantong Plastik					

	a.Kantong Plastik Besar	21100	buah			E- Purchasing
	b.Kantong Plastik Sedang	2110	buah			E- Purchasing
	c.Kantong Plastik Kecil	4220	buah			E- Purchasing
	d.Kantong Plastik Ziplock	2110	buah			E- Purchasing
	e.Kantong Plastik Selongsong	10550	buah			E- Purchasing
11	Ballpoint	14881	buah			E-Purchasing
12	Spidol					
	a.Spidol Besar	12	buah			E-Purchasing
	b.Spidol Kecil	25391	buah			E-Purchasing
13	Stiker QR Code	12660	lembar			E-Purchasing
14	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	21100	lembar			E-Purchasing
15	Stiker Nomor Kotak Suara		lembar	0	0	E-Purchasing
Jumlah				1045620390		

Keterangan:

Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom 5)

2. Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu

Tabel 2.16

Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Barang/Jasa Logistik		Volume		Pagu Anggaran	HPS	Nilai Kontrak
			(Jumlah)	(Satuan)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2		3	4	5	6	7
1	Formulir Model C Hasil (Ukuran Plano) :						
	a	Formulir Model C Hasil- DPRD Kab/Kota	42200	lembar	56337000	56337000	56.337.000
2	Formulir Model C Hasil Salinan (Ukuran A4) :						
	a	Formulir Model C Salinan-DPRD Kab/Kota	14770	lembar	3915000	3914050	3.915.000
3	Formulir Lainnya :						
	a	Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi- KPU	4220	lembar	1266000	1266000	7.983.784
	b	Formulir Model C Pendamping-KPU	4220	lembar	1266000	1266000	
	c	Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KPU	4220	lembar	1266000	1266000	
		Formulir Model C Daftar	4220	lembar	1266000	1266000	

	d	Pemilih Pemilih Khusus- KPU					
	e	Tanda Terima C Hasil Salinan	6330	lembar	1899000	1899000	
	f	Surat Pengantar	2110	lembar	633000	633000	
	g	BA Pengembalian C Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	2110	lembar	1266000	1266000	
	h	Formulir Model C Pemberitahuan-KPU	242317	lembar	8188000	8188000	8.188.000
	i	Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	31477	lembar	9444000	9443100	9.444.000
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	49485	lembar	18915000	18915000	18.915.000
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	4220	lembar	1266000	1266000	1.266.000
	l	Salinan Daftar Pemilih Tetap	814720	lembar	236271000	236268800	236271000
	m	Rekapitulasi Pengembalian C Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	2110	lembar	633000	633000	633.000
4		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2.110	lembar	2002390	2002390	2.002.390
5		Daftar Calon Tetap (DCT):					
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	2.110	lembar	2743000	2637500	2.637.500

	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	2.110	lembar	2.743.000	2.637.500	2.637.500
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	2.110	lembar	2.743.000	2.637.500	2.637.500
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	2.110	lembar	2.743.000	2.637.500	2.637.500
6		Segel Plastik	54.850	lembar			
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	8440	buah			
8		Tanda Pengenal					
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	6330	buah			
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	16880	buah			
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	37980	buah			
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	4220	buah			
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	14770	buah			
					688.815.000	688.815.000	688.815.000
9		Karet Pengikat Surat Suara	870443	buah			
10		Lem/Perekat	4256	buah			
11		Kantong Plastik					
	a	Kantong Plastik Besar	21100	buah			

	b	Kantong Plastik Sedang	2110	buah			
	c	Kantong Plastik Kecil	4220	buah			
	d	Kantong Plastik Ziplock	2110	buah			
	e	Kantong Plastik Selongsong	10550	buah			
12	Ballpoint		14881	buah			
13	Spidol						
	a	Spidol Besar	12	buah			
	b	Spidol Kecil	25391	buah			
14	Stiker QR Code		12660	lembar			
15	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu		21100	lembar			
16	Stiker Nomor Kotak Suara			lembar	0	0	
Jumlah					1045620390	1045194340	1044320174

Keterangan :

1. Kolom (8) = Kolom (6) – Kolom (7);
2. Kolom (9) = Kolom (8) : kolom (5) x 100 %; dan
3. Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (5), Kolom (7) dan Kolom (8)

3. Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu

Tabel 2.17

Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pontianak
Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah SPK	Nilai Total SPK (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
1	2	3	4	5	6
1	Formulir Model C Hasil (Ukuran Plano)				
	a. Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/Kota	42200	lembar	1	56337000
2	Formulir Model C Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a. Formulir Model C Salinan-DPRD Kab/Kota	14770	lembar	1	3915000
3	Formulir Lainnya :				
	a. Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	4220	lembar	1	7983784
	b. Formulir Model C Pendamping-KPU	4220	lembar		
	c. Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	4220	lembar		
	d. Formulir Model C Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	4220	lembar		
	e. Tanda Terima C Hasil Salinan	6330	lembar		
	f. Surat Pengantar	2110	lembar		
	g. BA Pengembalian C Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	2110	lembar		
	h. Formulir Model C Pemberitahuan-KPU	242317	lembar		

	i. Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	31477	lembar	1	9444000
	j. Salinan Daftar Pemilih Tambahan	49485	lembar	1	18915000
	k. Salinan Daftar Pemilih Khusus	4220	lembar	1	1266000
	l. Salinan Daftar Pemilih Tetap	814720	lembar	1	236271000
	Rekapitulasi Pengembalian	2110	lembar	1	633000
	m. C Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi				
4	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2110	lembar	1	2002390
5	Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a. Daftar Calon Tetap Anggota DPR	2110	lembar		
	b. Daftar Calon Tetap Anggota DPD	2110	lembar		
	c. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	2110	lembar		
	d. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	2110	lembar	1	10550000
6	Segel Plastik	54850	buah	1	
7	Tanda Pengenal				
	a. Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	6330	buah		
	b. Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	16880	buah		
	c. Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	37980	buah		
	d. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	4220	buah		
	e. Tanda Pengenal Petugas KPPS	14770	buah		
8	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	21100	lembar	1	

9	Lem/Perekat	4256	buah	1	688815000	
10	Kantong Plastik					
	a.Kantong Plastik Besar	21100	buah	1		
	b.Kantong Plastik Sedang	2110	buah			
	c.Kantong Plastik Kecil	4220	buah			
	d.Kantong Plastik Ziplock	2110	buah			
	e.Kantong Plastik Selongsong	10550	buah			
11	Alat untuk Mencoblos Pilihan	8440	set	1		
12	Karet Pengikat Surat Suara	870443	set			
13	Ballpoint	14881	buah			
14	Spidol					
	a. Spidol Besar	12	buah			
	b. Spidol Kecil	25391	buah			
15	Stiker QR Code	12660	lembar	1		
16	Stiker Nomor Kotak Suara		lembar			
Jumlah				17		1044320174

Keterangan:

Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (5) dan Kolom (6).

Pada tanggal 30 Oktober 2023, logistik pertama ke Gudang KPU Kota Pontianak berupa Tinta. Lalu, untuk selanjutnya logistik lainnya pun berdatangan. Pada proses pengadaan logistik ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pengadaan kebutuhan logistik pra penetapan calon dan pasca penetapan calon.

Adapun sejumlah logistik yang dilakukan pra penetapan calon adalah:

1. Kotak Suara;
2. Bilik Suara;
3. Tinta;
4. Segel;
5. Segel Plastik;
6. Sampul;
7. Dukungan Perlengkapan logistik lainnya

Lalu sejumlah logistik yang dilakukan pengadaan pasca penetapan calon adalah:

1. Surat Suara;
2. Formulir C. Hasil dan C. Hasil Salinan;
3. DPC dan DCT;
4. Alat Bantu Coblos Tuna Netra;
5. Salinan DPT dan Salinan DPTb;

Gambar 2



Kedatangan Logistik berupa Surat Suara di Gudang KPU Kota Pontianak

Secara bertahap juga, logistik Pemilu mulai berdatangan ke gudang KPU Kota Pontianak. Sehingga semakin lama, proses pengadaan kebutuhan logistik Pemilu semakin mendekati hari pemungutan suara maka harus dipastikan seluruh logistik yang dibutuhkan telah tersedia.

Dalam rentang waktu sejak Oktober 2023 hingga Februari 2024 seluruh logistik berdatangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tinta (30 Oktober 2023)
2. Segel Plastik (31 Oktober 2023)
3. Bilik Suara (3 November 2023)
4. Kotak Suara (14 November 2023)
5. Segel (9 November 2023)
6. Dukungan perlengkapan logistik lainnya (4 Desember 2023)
7. Surat Suara DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (12 Desember 2023)
8. DPC dan DCT (26 Desember 2023)
9. Formulir C. Hasil (5 Januari 2024)
10. Alat Bantu Coblos Tuna Netra (3 November 2023)
11. Sampul (3 November 2023)
12. Surat Suara PPWP, DPD (7 Januari 2024)

13. Formulir C. Hasil Salinan (20 Desember 2023)
14. Kotak Hasil TPS dan Kotak Rekapitulasi (3 Februari 2024)
15. Buku Panduan KPPS (6 Februari 2024)
16. Salinan DPT (7 Februari 2024)
17. Salinan DPTb (7 Februari 2024)

4. Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu

Tabel 2.18

Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pontianak
Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah Penyedia	Beban Kerja Penyedia (%)
		Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6
1	Segel Plastik	54850	buah	1	100.00%
2	Formulir Model C Hasil (Ukuran Plano) :				
	a. Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/Kota	42200	lembar	1	100.00%
3	Formulir Model C Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a. Formulir Model C Salinan-DPRD Kab/Kota	14770	lembar	1	100.00%
4	Formulir Lainnya :				
	a. Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	4220	lembar		
	b. Formulir Model C Pendamping-KPU	4220	lembar		
	c. Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	4220	lembar		

	d. Formulir Model C Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	4220	lembar	1	100.00%
	e. Tanda Terima C Hasil Salinan	6330	lembar		
	f. Surat Pengantar	2110	lembar		
	g. BA Pengembalian C Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	2110	lembar		
	h. Formulir Model C Pemberitahuan-KPU	242317	lembar	1	100.00%
	i. Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	31477	lembar	1	100.00%
	j. Salinan Daftar Pemilih Tambahan	49485	lembar	1	100.00%
	k. Salinan Daftar Pemilih Khusus	4220	lembar	1	100.00%
	l. Salinan Daftar Pemilih Tetap	814720	lembar	1	100.00%
	Rekapitulasi Pengembalian m C Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	2110	lembar	1	100.00%
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2110	lembar	1	100.00%
6	Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a. Daftar Calon Tetap Anggota DPR	2110	lembar	1	100.00%
	b. Daftar Calon Tetap Anggota DPD	2110	lembar		
	c. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	2110	lembar		
	d. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	2110	lembar		
7	Tanda Pengenal				

	a.Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	6330	buah	1	100.00%
	b.Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	16880	buah		
	c.Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	37980	buah		
	d.Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	4220	buah		
	e.Tanda Pengenal Petugas KPPS	14770	buah		
8	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	21100	lembar		
9	Lem/Perekat	4256	buah	1	100.00%
10	Kantong Plastik				
	a.Kantong Plastik Besar	21100	buah	1	100.00%
	b.Kantong Plastik Sedang	2110	buah		
	c.Kantong Plastik Kecil	4220	buah		
	d.Kantong Plastik Ziplock	2110	buah		
	e.Kantong Plastik Selongsong	10550	buah		
11	Alat untuk Mencoblos Pilihan	8440	set		
12	Karet Pengikat Surat Suara	870443	set		
13	Ballpoint	14881	buah		
14	Spidol				
	a.Spidol Besar	12	buah	1	100.00%
	b.Spidol Kecil	25391	buah		
15	Stiker Nomor Kotak Suara		lembar		
16	Stiker QR Code	12660	lembar	1	100.00%
Jumlah				17	

Keterangan:

1. Kolom (6) = (Kolom (3) : Kolom (5) x 100%; dan
2. Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (5)

5. Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu

Setelah dilakukan sortir atas logistik yang datang ke Gudang KPU Kota Pontianak atau tempat sortir yang telah ditentukan, terdapat sejumlah logistik yang ditemukan rusak/cacat dan kurang. Hal ini mengakibatkan KPU Kota Pontianak harus melakukan pemenuhan kekurangan. Seluruh proses pemenuhan kekurangan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) sesuai dengankewenangan pengadaannya. Apabila kewenangan pengadaan di KPU provinsi, maka pengajuan yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak dilakukan ke KPU Provinsi. Apabila kewenangan pengadaan di KPU Republik Indonesia, maka pengajuan dilakukan kepada KPU Republik Indonesia.

Proses pemenuhan kekurangan ini tentu juga merupakan rangkaian dari proses agar logistik tepat jenis dan tepat jumlah. Seluruh kebutuhan logistik sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

Tabel 2.19
Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024
di KPU Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Satuan	Jumlah Produksi	Jumlah Pemenuhan Kekurangan	Efektivitas (%)
1	2	3	4	5	6
1	Segel Plastik	buah	54850	0	100,00%
2	Formulir Model C Hasil (Ukuran Plano) :				
	a. Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/Kota	lembar	42200	200	99,53%
3	Formulir Model C Hasil Salinan (Ukuran A4)				
	a. Formulir Model C Salinan-DPRD Kab/Kota	lembar	14770	63	99,57%
4	Formulir Lainnya :				
	a. Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	lembar	4220	0	100,00%
	b. Formulir Model C Pendamping-KPU	lembar	4220	0	100,00%
	c. Formulir Model C Pemberitahuan-KPU	lembar	242317	0	100,00%
	d. Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	lembar	31477	0	100,00%
	e. Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	lembar	4220	0	100,00%
	f. Formulir Model C Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	lembar	4220	0	100,00%
	g. Tanda Terima C Hasil Salinan	lembar	6330	0	100,00%
	h. Surat Pengantar	lembar	2110	0	100,00%
	i. Salinan Daftar Pemilih Tetap	lembar	814720	0	100,00%

	j. Salinan Daftar Pemilih Tambahan	lembar	49485	0	100,00%
	k. Salinan Daftar Pemilih Khusus	lembar	4220	0	100,00%
	l. BA Pengembalian C Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	lembar	2110	0	100,00%
	Rekapitulasi Pengembalian m C Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	lembar	2110	0	100,00%
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	lembar	2110	2100	0,47%
6	Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a. Daftar Calon Tetap Anggota DPR	lembar	2110	5	99,76%
	b. Daftar Calon Tetap Anggota DPD	lembar	2110	5	99,76%
	c. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	lembar	6330	5628	11,09%
	d. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	lembar	42200	40820	3,27%
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan	set	8440	0	100,00%
8	Tanda Pengenal		42200		
	a. Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	buah	42200	41680	1,23%
	b. Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	buah	16880	0	100,00%
	c. Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	buah	4220	4214	0,14%
	d. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	buah	14770	14749	0,14%
	e. Tanda Pengenal Petugas KPPS	buah	6330	6321	0,14%
9	Karet Pengikat Surat Suara	set	14770	14742	0,19%
10	Lem/Perekat	buah	14770	13370	9,48%
11	Kantong Plastik			0	
	a. Kantong Plastik Besar	buah	21100	0	100,00%

	b.Kantong Plastik Sedang	buah	2110	0	100,00%
	c.Kantong Plastik Kecil	buah	4220	0	100,00%
	d.Kantong Plastik Ziplock	buah	2110	0	100,00%
	e.Kantong Plastik Selongsong	buah	10550	0	100,00%
12	Ballpoint	buah	14881	0	100,00%
13	Spidol				
	a.Spidol Besar	buah	12	0	100,00%
	b.Spidol Kecil	buah	25391	0	100,00%
14	Stiker Nomor Kotak Suara	lembar		0	
15	Stiker QR Code	lembar	12660	0	
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	lembar	21100	0	100,00%
Jumlah				143897	

Keterangan:

Kolom (6) = (Kolom (4) – Kolom (5)) : Kolom (4)

C. Pendistribusian Logistik Pemilu

Setelah proses pengadaan logistik selesai, maka logistik- logistik Pemilu tersebut dikirim ke gudang KPU Kota Pontianak. Dalam proses distribusi logistik ini dibagi menjadi beberapa tahap yakni:

1. Distribusi logistik dari penyedia ke Gudang KPU Kota Pontianak
2. Distribusi logistik dari Gudang KPU Kota Pontianak ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
3. Distribusi logistik dari Gudang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke Panitia Pemungutan Suara (PPS)
4. Distribusi logistik dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Proses distribusi logistik dari gudang KPU Kota Pontianak ke PPK dan selanjutnya ke PPS dan TPS dimulai sejak tanggal 11 Februari 2024 - 13 Februari 2024



Pelepasan Distribusi Logistik Pemilu 2024

Tabel 2.20
Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari Penyedia ke KPU Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan	Satuan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan	Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kotak Suara	720	Box	02/11/23	14/11/23	Kontainer	Tidak Ada
2	Surat Suara						
	a.Surat Suara Pemilu PPWP	990	Box	15/12/23	07/01/24	Kontainer	Tidak Ada
	b.Surat Suara Pemilu PPWP (PSU)	1	Box	15/12/23	07/01/24	Kontainer	Tidak Ada
	c.Surat Suara Pemilu Anggota DPR	990	Box	02/12/23	12/12/23	Kontainer	Tidak Ada
	d.Surat Suara Pemilu Anggota DPR (PSU)	2	Box	02/12/23	13/12/23	Kontainer	Tidak Ada
	e.Surat Suara Pemilu Anggota DPD	990	Box	15/12/24	07/01/24	Kontainer	Tidak Ada
	f.Surat Suara Pemilu Anggota DPD (PSU)	2	Box	15/12/24	07/01/24	Kontainer	Tidak Ada
	g. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	990	Box	02/12/23	12/12/23	Kontainer	Tidak Ada

	h. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi (PSU)	2	Box	02/12/23	13/12/23	Kontainer	Tidak Ada
	i. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota	990	Box	02/12/23	12/12/23	Kontainer	Tidak Ada
	j. Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota (PSU)	2	Box	02/12/23	13/12/23	Kontainer	Tidak Ada
3	Tinta	85	Box	23/10/23	30/10/23	Mobil	Tidak Ada
4	Bilik Pemungutan Suara	1055	Box	22/10/23	03/11/23	Kontainer	Tidak Ada
5	Segel	102	Box	02/10/23	02/11/23	Mobil	Tidak Ada
6	Segel Plastik	274	Box	26/10/23	31/10/23	Mobil	Tidak Ada
7	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu		Box				
	a. Alat Bantu Tuna Netra Pemilu PPWP	8	Box	24/01/24	03/02/24	Mobil	Tidak Ada
	b. Alat Bantu Tuna Netra Pemilu Anggota DPD	22	Box	25/01/24	04/02/24	Mobil	Tidak Ada
8	Sampul Kubus	741	Box	24/12/23	12/01/24	Truck	Tidak Ada
9	Sampul Biasa	85	Box	24/12/23	03/01/24	Truck	Tidak Ada
10	Formulir Model C Hasil (Ukuran Plano) :		Box				
	a Formulir Model C Hasil-PPWP	16	Box	21/12/23	05/01/24	Truck	Tidak Ada
	b Formulir Model C Hasil-DPR	106	Box	21/12/23	05/01/24		Tidak Ada

						Truck	
c	Formulir Model C Hasil-DPD	107	Box	21/12/23	05/01/24	Truck	Tidak Ada
d	Formulir Model C Hasil-DPRD Provinsi	106	Set	21/12/23	05/01/24	Truck	Tidak Ada
e	Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/Kota	107	Box	21/12/23	05/01/24	Truck	Tidak Ada
11	Formulir Model C Hasil Salinan (Ukuran A4) :	Box					
a	Formulir Model C Salinan-PPWP	22	Box	11/01/24	17/01/24	Truck	Tidak Ada
b	Formulir Model C Salinan-DPR	22	Box	11/01/24	17/01/24	Truck	Tidak Ada
c	Formulir Model C Salinan-DPD	22	Box	11/01/24	17/01/24	Truck	Tidak Ada
d	Formulir Model C Salinan-DPRD Provinsi	22	Box	11/01/24	17/01/24	Truck	Tidak Ada
e	Formulir Model C Salinan-DPRD Kab/Kota	24	Box	11/01/24	17/01/24	Truck	Tidak Ada
Formulir Lainnya :							
a	Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	7	Box	05/02/24	05/02/24	Truck	Tidak Ada
b		7	Box	05/02/24	05/02/24	Truck	Tidak Ada

	Formulir Model C Pendamping-KPU						
c	Formulir Model C Pemberitahuan-KPU	60	Box	05/02/24	05/02/24	Truck	Tidak Ada
d	Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	9	Box	05/02/24	05/02/24	Truck	Tidak Ada
e	Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	7	Box	05/02/24	05/02/24	Truck	Tidak Ada
f	Formulir Model C Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	7	Box	05/02/24	05/02/24	Truck	Tidak Ada
g	Tanda Terima C Hasil Salinan	13	Box	05/02/24	05/02/24	Truck	Tidak Ada
h	Surat Pengantar	3	Box	05/02/24	05/02/24	Truck	Tidak Ada
i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	30	Box	05/02/24	05/02/24	Truck	Tidak Ada
j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	11	Box	05/02/24	05/02/24	Truck	Tidak Ada
k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	7	Box	05/02/24	05/02/24	Truck	Tidak Ada
l	BA Pengembalian C Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	3	Box	05/02/24	05/02/24	Truck	Tidak Ada
m.	Rekapitulasi Pengembalian		Box				

	C Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	3		05/02/24	05/02/24	Truck	Tidak Ada
13	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	5	Box	19/12/23	27/12/23	Truck	Tidak Ada
14	Daftar Calon Tetap (DCT):						Tidak Ada
	a Daftar Calon Tetap Anggota DPR	5	Box	19/12/23	27/12/23	Truck	Tidak Ada
	b Daftar Calon Tetap Anggota DPD	5	Box	19/12/23	27/12/23	Truck	Tidak Ada
	c Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	5	Box	19/12/23	27/12/23	Truck	Tidak Ada
	d Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	6	Box	19/12/23	27/12/23	Truck	Tidak Ada
15	Alat untuk Mencoblos Pilihan		Box	10/12/23	17/12/23	Truck	Tidak Ada
16	Tanda Pengenal						
	a. Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	5	Box	20/11/23	04/12/23	Truck	Tidak Ada
	b. Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	5	Box	20/11/23	04/12/23	Truck	Tidak Ada
	c. Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	5	Box	20/11/23	04/12/23	Truck	Tidak Ada
	d. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	5	Box	20/11/23	04/12/23	Truck	Tidak Ada

	e.Tanda Pengenal Petugas KPPS	5	Box	20/11/23	04/12/23	Truck	Tidak Ada
17	Karet Pengikat Surat Suara	3	Box	20/11/23	17/12/23	Truck	Tidak Ada
18	Lem/Perekat	6	Box	20/11/23	17/12/23	Truck	Tidak Ada
19	Kantong Plastik						
	a.Kantong Plastik Besar	7	Box	20/11/23	27/11/23	Truck	Tidak Ada
	b.Kantong Plastik Sedang	4	Box	21/11/23	27/11/23	Truck	Tidak Ada
	c.Kantong Plastik Kecil	3	Box	22/11/23	27/11/23	Truck	Tidak Ada
	d.Kantong Plastik Ziplock	2	Box	23/11/23	27/11/23	Truck	Tidak Ada
	e.Kantong Plastik Selongsong	2	Box	24/11/23	27/11/23	Truck	Tidak Ada
20	Ballpoint	6	Box	25/11/23	17/12/23	Truck	Tidak Ada
21	Spidol						
	a.Spidol Besar	1	Box	10/12/23	17/12/23	Truck	Tidak Ada
	b.Spidol Kecil	5	Box	10/12/23	17/12/23	Truck	Tidak Ada
22	Stiker Nomor Kotak Suara		Box			Truck	Tidak Ada
23	Stiker QR Code	1	Box	25/01/24	25/01/24	Truck	Tidak Ada
24	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	1	Box	20/01/24	20/01/24	Truck	Tidak Ada
	Jumlah	8864					

Keterangan:

1. Kolom (7) bisa diisi lebih dari 1 item; dan merupakan keseluruhan moda yang digunakan dari gudang penyedia ke gudang satker

1. Moda Transportasi Logistik Pemilu sampai ke TPS

Dalam proses distribusi logistik, KPU Kota Pontianak memakai berbagai moda transportasi mulai dari menggunakan truk, pick up hingga sepeda motor. Proses distribusi logistik di Kota Pontianak hanya menggunakan jalan darat dan tidak ada jalur sulit, hampir semua distribusi mulai dari PPK, PPS hingga ke TPS mudah dilalui dengan jalan darat dan kendaraan roda 6, roda 4 dan roda 2.



Gambar 4

Salah satu armada distribusi logistik ke PPS

Tabel 2.21

Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kota Pontianak ke TPS

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (orang)	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari PPK	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan	Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pontianak Kota	396	92741	1980	396	12-Feb-24	13-Feb-24	Truck	Tidak Ada
2	Pontianak Barat	516	107736	2580	516	12-Feb-24	13-Feb-24	Truck	Tidak Ada
3	Pontianak Utara	439	104399	2195	439	11-Feb-24	12-Feb-24	Truck	Tidak Ada
4	Pontianak Timur	317	72402	1585	317	11-Feb-24	12-Feb-24	Truck	Tidak Ada
5	Pontianak Selatan	294	69939	1470	294	12-Feb-24	13-Feb-24	Truck	Tidak Ada
6	Pontianak Tenggara	148	36702	740	148	12-Feb-24	13-Feb-24	Truck	Tidak Ada
	Jumlah	2110	483919	10550	2110				

Keterangan:

1. Baris penjumlahan diisi pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), dan Kolom (6)

2. Kolom (7), Kolom (8) dan Kolom (9) dapat diisi lebih dari satu item.
3. Kolom (7) merupakan tanggal awal pengiriman dari gudang KPU kabupaten / kota ke TPS dan Kolom (9) merupakan tanggal akhir penerimaan di TPS

Tabel 2.22

Moda Transportasi Logistik Pemilu Tahun 2024 sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Kota Pontianak

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi Logistik Pemilu ke					
		PPK		PPS		TPS	
		(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pesawat/Helikopter		0,00%		0,00%		0,00%
2	Mobil Truck	20	100%	20	100%		0,00%
3	Mobil Pick up		0,00%		0,00%	30	100,00%
4	Sepeda Motor/ Sepeda Kayuh		0,00%		0,00%		0,00%
5	Speedboad/ Perahu		0,00%		0,00%		0,00%
6	Kuda/Angkutan Tenaga Hewan		0,00%		0,00%		0,00%
7	Dipikul/Jalan Kaki		0,00%		0,00%		0,00%
dst			0,00%		0,00%		0,00%
	Jumlah	20		20		30	

Keterangan:

1. Kolom (4) = Kolom (3) setiap baris : Kolom (3) baris penjumlahan x 100%;
2. Kolom (6) = Kolom (5) setiap baris : Kolom (5) baris penjumlahan x 100%; dan;
3. Kolom (8) = Kolom (7) setiap baris : Kolom (7) baris penjumlahan x 100%.

D. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

Sejak kedatangan logistik Pemilu 2024 pertama kali pada oktober 2023 lalu, KPU Kota Pontianak langsung melakukan inventarisasi dengan melakukan penyortiran terhadap logistik yang akan dilakukan pengiriman ke kecamatan. Adapun tahapan inventarisasi logistik sebelum pelaksanaan Pemilu adalah:

1. Penyortiran kelayakan logistik Pemilu;
2. Permohonan pemenuhan rusak/kurang kirim;
3. Proses checking kuantitas logistik Pemilu sebelum masuk dalam kotak suara;
4. Proses packing ke dalam kotak suara.



Gambar 5

Proses Packing Surat Suara ke dalam Sampul

Dari keempat tahapan inventarisasi logistik tersebut, melibatkan seluruh unsur yakni penyelenggara pemilu tingkat KPU Kabupaten, PPK dan PPS, Tenaga harian lepas hingga unsur masyarakat serta terdapat pengawasan dari Bawaslu dan pengamanan dari TNI/Polri yang selalu melekat dan mendampingi proses logistik di Gudang logistik KPU Kota Pontianak.

Untuk Surat Suara, proses penyortiran dan pelipatan dilaksanakan di Gudang KPU Kota Pontianak dimulai pada tanggal 18 Desember 2023 – 11 Januari 2024. Hal ini dikarenakan proses sortir dan lipat surat suara ini melibatkan setidaknya lebih dari 250 orang dari unsur masyarakat.

Setelah dilakukan penyortiran logistik oleh KPU Kota Pontianak, maka selanjutnya diinventarisir apakah logistik yang dalam kondisi baik jumlahnya mencukupi sesuai dengan kebutuhan logistik. Jika tidak, maka harus dilakukan permintaan

kekurangan kepada penyedia sesuai dengan jenjang kewenangan pengadaannya. Kekurangan logistik ini terjadi karena logistik yang datang dalam kondisi rusak atau bahkan kurang saat pengiriman. Seperti beberapa jenis logistik berikut yang mengalami kekurangan.

1. Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu di Gudang KPU Kabupaten/Kota

Tabel 2.23

Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kotak Suara	kotak	10,562	10,562	0	0	10,562	0	0	0.00%
2	Surat Suara				0	0		0	0	0.00%
a	Surat Suara Pemilu PPWP	lembar	494568	491966	2,602	0	491126	840	3442	0.70%
b	Surat Suara Pemilu PPWP (PSU)	lembar	1000	970	30	0	970	0	30	3.00%
c	Surat Suara Pemilu Anggota DPR	lembar	494568	494,156	412	0	490,706	3450	3862	0.78%
d	Surat Suara Pemilu Anggota DPR (PSU)	lembar			0	0		0	0	0.00%
e	Surat Suara Pemilu Anggota DPD	lembar	494568	491,956	2,612	0	490,627	1329	3941	0.80%

f	Surat Suara Pemilu Anggota DPD (PSU)	lembar			0	0		0	0	0.00%
g	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	lembar	494568	493,753	815	0	490,613	3140	3955	0.80%
h	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi (PSU)	lembar			0	0		0	0	0.00%
i	Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota	lembar	494568	493103	1465	0	490690	2413	3878	0.78%
j	Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota (PSU)	lembar	5000	4676	324	0	4676	0	324	6.48%
3	Tinta	botol	4220	4220	0	0	4220	0	0	0.00%
4	Bilik Pemungutan Suara	lembar	8440	8440	0	0	8440	0	0	0.00%
5	Segel	lembar	202,660	202,660	0	0	202,660	0	0	0.00%
6	Segel Plastik	buah	54,850	54850	0	0	54850	0	0	0.00%
7	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu				0	0		0	0	0.00%
a	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu PPWP	lembar	2110	2100	10	0	2100	0	10	0.47%
b	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu Anggota DPD	lembar	2110	2100	10	0	2100	0	10	0.47%
8	Sampul Kubus	lembar	lembar	63651	10228	0	63651	0	1022	13.84

									8	%
9	Sampul Biasa	lembar	lembar	42051	190	0	42051	0	190	0.45%
10	Formulir Model C Hasil (Ukuran Plano) :		lembar		0	0		0	0	0.00%
a	Formulir Model C Hasil-PPWP	lembar	6330	5628	702	0	5628	0	702	11.09%
b	Formulir Model C Hasil-DPR	lembar	42200	40820	1380	0	40820	0	1380	3.27%
c	Formulir Model C Hasil-DPD	lembar	8440	8440	0	0	8440	0	0	0.00%
d	Formulir Model C Hasil-DPRD Provinsi	lembar	42200	42200	0	0	42200	0	0	0.00%
e	Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/Kota	lembar	42200	41680	520	0	41680	0	520	1.23%
11	Formulir Model C Hasil Salinan (Ukuran A4) :				0	0		0	0	0.00%
a	Formulir Model C Salinan-PPWP	lembar	4220	4214	6	0	4214	0	6	0.14%
b	Formulir Model C Salinan-DPR	lembar	14770	14749	21	0	14749	0	21	0.14%
c	Formulir Model C Salinan-DPD	lembar	6330	6321	9	0	6321	0	9	0.14%
	Formulir Model	lembar								

d	C Salinan- DPRD Provinsi		14770	14742	28	0	14742	0	28	0.19%
e	Formulir Model C Salinan- DPRD Kab/Kota	lembar	14770	13370	1400	0	13370	0	1400	9.48%
12	Formulir Lainnya							0	0	0.00%
a	Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	lembar	4220	4220	0	0	4220	0	0	0.00%
b	Formulir Model C Pendamping- KPU	lembar	4220	4220	0	0	4220	0	0	0.00%
c	Formulir Model C.Pemberitahu an-KPU	lembar	242317	242317	0	0	242317	0	0	0.00%
d	Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap- KPU	lembar	31447	31447	0	0	31447	0	0	0.00%
e	Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KPU	lembar	4220	4220	0	0	4220	0	0	0.00%
f	Formulir Model C Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	lembar	4220	4220	0	0	4220	0	0	0.00%

g	Tanda Terima C Hasil Salinan	lembar	6330	6330	0	0	6330	0	0	0.00%
h	Surat Pengantar	lembar	2110	2110	0	0	2110	0	0	0.00%
i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	lembar	31447	31447	0	0	31447	0	0	0.00%
j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	lembar	49485	49485	0	0	49485	0	0	0.00%
k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	lembar	2110	2110	0	0	2110	0	0	0.00%
l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	lembar	4220	4220	0	0	4220	0	0	0.00%
m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	lembar	2110	2110	0	0	2110	0	0	0.00%
13	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	lembar	lembar	2079	31	0	2079	0	31	1.47%
14	Daftar Calon Tetap (DCT):				0	0		0	0	0.00%

a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	lembar	2110	2110	0	0	2110	0	0	0.00%
b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	lembar	2110	2110	0	0	2110	0	0	0.00%
c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	lembar	2110	2110	0	0	2110	0	0	0.00%
d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	lembar	2110	2085	25	0	2085	0	25	1.18%
Jumlah			3,475,148	3,452,328	22,820	0	3,441,156	11,172	33,992	

Keterangan:

1. Kolom (6) diisi jika jumlah Kolom (4)/Dipesan lebih besar dari jumlah Kolom (5)/Diterima, Kolom (6) = kolom (4) – kolom (5);
2. Kolom (7) diisi jika jumlah Kolom (5)/Diterima lebih besar dari jumlah Kolom (4)/Dipesan, Kolom (7) = kolom (5) – kolom (4);
3. Kolom (9) = Kolom (5) - Kolom (8);
4. Kolom (10) diisi, jika jumlah Kolom (8)/Baik lebih kecil daripada jumlah Kolom (4)/Dipesan;
5. Kolom (10) = Kolom (4) - Kolom (8); dan
6. Kolom (11) = kolom (10) : kolom (4) x 100%.

2. Kondisi Gudang Logistik Pemilu di KPU Kota Pontianak

Gudang logistik KPU Kota Pontianak berada di Jalan Komyos Sudarso Pontianak Komplek Pergudangan Jeruju. Lokasi Gudang ini juga bebas banjir serta memiliki lahan halaman yang sangat luas untuk keluar masuk truk atau angkutan yang memuat logistik. Sehingga fleksibilitas pergerakan logistik saat bongkar muat pun sangat baik.



Gambar 6
Gudang Logistik KPU Kota Pontianak

Gudang logistik ini di jaga oleh 4 (empat) orang tenaga pengamanan yang shift sebanyak 2 orang per shift. Dilengkapi dengan 10 (sepuluh) unit CCTV dan 1 monitor dan 2 buah APAR untuk penanganan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga, tenaga pengamanan diwajibkan untuk melakukan monitor seluruh kondisi logistik secara rutin pada pagi dan sore hari. Dalam bekerja, seluruh tenaga pengamanan juga dilengkapi dengan head lamp dan senjata ringan guna perlindungan diri.

Tabel 2.24

Kondisi Gudang Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

No	Kondisi Gudang	Luas (m2)	Status Kepemilikan						Jangka Waktu (bulan)		
			Milik KPU		Pinjam		Sewa		Pinjam	Sewa	
			(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Memadai	1500 m2		0,00%		0%	1	100%			24
2	Kurang Memadai			0,00%		0%		0%			
Jumlah			0		0		1				

Keterangan:

1. Kolom (5) = Kolom (4) pada setiap baris yang sama : Kolom (4) pada baris penjumlahan x 100%;
2. Kolom (7) = Kolom (6) pada setiap baris yang sama : Kolom (6) pada baris penjumlahan x 100%; dan
3. Kolom (9) = Kolom (8) pada setiap baris yang sama : Kolom (8) pada baris penjumlahan x 100%.

Berkaca pada Pemilu Tahun 2019 yang menggunakan ruko untuk dijadikan gudang logistik dengan beban harus menaiki tangga dan sangat tidak efektif dalam pengelolaan logistik, maka Pemilu Tahun 2024 menggunakan kompleks pergudangan agar lebih mudah dalam pengawasan dan memonitor pada proses pengelolaan logistik.

E. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023, bahwa surat suara yang akan digunakan apabila terdapat rusak atau berlebih harus dimusnahkan satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Maka dari itu, pada tanggal 13 Februari 2024 KPU Kota Pontianak melakukan pemusnahan kelebihan surat suara yang dilaksanakan di halaman Gudang Logistik KPU Kota Pontianak.

Dalam kegiatan ini juga turut diundang seluruh stakeholder seperti Bawaslu Kota Pontianak, Polres Kota Pontianak, dan Kejaksaan Negeri Pontianak yang turut hadir sebagai saksi dalam kegiatan ini.



Gambar 7
Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

Tabel 2.25

Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Pontianak



No	Jenis Surat Suara	Jumlah yang Dipesan (lembar)	Jumlah Surat Suara yang Diterima (lembar)		Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan	
			Baik	Rusak	(lembar)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SS PPWP	494.568	493.728	840	840	0,17%
2.	SS DPR	494.568	491.118	3.450	3450	0,70%
3.	SS DPD	494.568	493.239	1.329	1329	0,27%
4.	SS DPRD Prov	494.568	491.428	3.140	3140	0,63%
5.	SS DPRD Kab/Kota	494.568	491.831	2.737	2737	0,55%



F. REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA


1. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kelurahan


KPU Kota Pontianak mengumumkan C Hasil Salinan di 29 Kelurahan se - Kota Pontianak dalam Pemilu Tahun 2024.











2. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan

KPU Kota Pontianak melakukan monitoring Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2024. Bertempat di aula Kantor Kecamatan dan aula Kantor Kelurahan se-Kota Pontianak.









3. Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kota Pontianak

KPU Kota Pontianak melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pontianak











4. Pelaksanaan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kota Pontianak

KPU Kota Pontianak menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pontianak Pemilihan Umum 2024. KPU Kota Pontianak menyelesaikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk 6 (enam) Kecamatan dari tanggal 2 - 5 Maret 2024, rapat pleno berlangsung aman, tertib dan lancar. Kegiatan ini diliput media massa dan ditayangkan secara langsung melalui kanal Youtube KPU Kota Kota Pontianak.









5. Pengesahan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Pontianak

Ketua dan Anggota KPU Kota Pontianak membacakan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Pontianak pada Rapat Pleno Tingkat Provinsi Kalimantan Barat disaksikan oleh Ketua

dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi calon anggota DPD serta saksi partai politik tingkat Provinsi Kalimantan Barat, bertempat di Hotel Golden Tulip Pontianak. Setelah meminta tanggapan dan masukan dari para saksi dan Bawaslu, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Muhammad Syarifuddin Budi mengetok palu sebagai tanda disahkannya Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Pontianak untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat.









6. Hasil Akhir Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di masing - masing Kecamatan di Kota Pontianak







7. Hasil Akhir Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 1




8. Hasil Akhir Perolehan Suara Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Barat di Kota Pontianak



9. Hasil Akhir Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR RI Tingkat Kota Pontianak



10. Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia di Tingkat Kota Pontianak



BAB III

PENUTUP

Penyusunan Laporan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pontianak merupakan bentuk pertanggungjawaban kelembagaan atas pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Pemilu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Secara umum, seluruh tahapan Pemilu mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pembentukan badan adhoc, logistik, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh elemen masyarakat, partisipasi pemilih, serta koordinasi antar lembaga berjalan efektif dan konstruktif dalam menjaga prinsip-prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 turut berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di berbagai tahapan. Sistem digital seperti Sidalih untuk pemutakhiran data pemilih, Silon untuk pencalonan, Siakba untuk rekrutmen badan adhoc, Sirekap untuk rekapitulasi hasil suara, serta platform internal pelaporan dan koordinasi lainnya, menjadi bagian integral dari transformasi digital kelembagaan. Meskipun masih ditemui beberapa tantangan teknis dalam penerapannya, penggunaan sistem tersebut memberikan pondasi kuat bagi pengelolaan Pemilu yang lebih modern dan adaptif. Kedepan Laporan ini disusun tidak hanya sebagai bentuk dokumentasi dan pelaporan formal, tetapi juga sebagai bahan refleksi bersama untuk memperkuat sistem kepemiluan dan pelayanan publik ke arah yang lebih baik. Harapannya, laporan ini dapat menjadi referensi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu mendatang, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi - tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung suksesnya Pemilu Tahun 2024, khususnya kepada KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah Kota Pontianak, Partai Politik Peserta Pemilu, TNI dan POLRI, Bawaslu Kota Pontianak, Badan Adhoc PPK, PPS, dan KPPS, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Media massa, organisasi masyarakat, serta elemen masyarakat sipil dan seluruh warga Kota Pontianak yang telah menggunakan hak pilihnya dan menjaga suasana pemilu tetap damai, tertib, dan kondusif. Semoga laporan ini memberikan manfaat serta menjadi catatan konstruktif dalam membangun demokrasi yang lebih kuat dan inklusif di masa yang akan datang.